

**LAPORAN AKHIR**

**BELANJA JASA TENAGA AHLI SUB KEGIATAN FASILITASI  
PENYUSUNAN PENJELASAN / KETERANGAN DAN / ATAU PENYUSUNAN  
NASKAH AKADEMIK KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH DAN PERATURAN DPRD PADA  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas ridha dan berkahnya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akhir **“PEKERJAAN BELANJA JASA TENAGA AHLI SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN / KETERANGAN DAN/ATAU PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA”** dengan baik sesuai batas waktu yang ditentukan.

Dalam penyusunan Laporan Akhir ini tidak terlepas Dari bantuan dan Kerjasama banyak pihak Laporan ini merupakan awal dari seluruh rangkaian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unisversitas Islam Bandung, sehingga dalam penyusunan berikutnya, dimohon masukan kritik yang membangun, saran, tanggapaan demi kesempurnaan laporan penyusunannya.

Kami harap Laporan dan seluruh rangkaian pekerjaan ini dapat menjadi manfaat banyak untuk referensi hukum dan juga perkembangan Pendidikan hukum juga untuk masyarakat luas Atas masukan, pengarahan dan evaluasi dari pihak terkait, semua pihak yang membantu dalam mempersiapkan laporan ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Bandung, Agustus 2022

Penyusun

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

    A. Latar Belakang.....1

    B. Identifikasi Masalah.....5

    C. Tujuan dan Kegunaan .....6

    D. Metode Penelitian .....6

**BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS ..... 12**

    A. Kajian Teoritis ..... 12

    B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....21

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TERKAIT .....43**

**BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....73**

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI  
MUATAN PERATURAN DAERAH .....84**

**BAB VI PENUTUP .....88**

**BAB VII DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH .....89**

**LAMPIRAN I LAPORAN DAN DOKUMENTASI KEGIATAN YANG SUDAH  
DILAKSANAKAN ..... 141**

**LAMPIRAN II LAMPIRAN ABSENSI KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN  
.....153**

**LEMBAR PENGESAHAN .....161**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) adalah regulasi negara yang mengakui dan menghormati desa sebagai wadah dan bagian kesatuan-kesatuan masyarakat yang berpemerintahan dengan hak-hak tradisionalnya. Salah satu bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa terwujud dalam Dana Desa. Komponen ini berfungsi untuk mendorong desa semakin berkembang dan lebih maju melalui strategi secara struktural, demi menjawab tantangan jaman untuk mentransformasi Desa yang siap dalam sistem kompetisi pasar global.

Dalam dimensi ini, Desa tidak hanya sebagai wadah kesatuan-kesatuan masyarakat dan/atau kepemilikan terhadap hak-hak tradisionalnya saja. Desa mengalami perluasan fungsi secara struktural sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa secara struktural menjadi ujung pelaksanaan urusan dan fungsi, kepanjangan tangan yang melaksanakan urusan negara, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Setidaknya ada 3 (tiga) prinsip yang mengatur BUM Desa yaitu, pertama bidang usaha BUM Desa mampu berfungsi untuk memfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh warga Desa, melindungi kepentingan umum, memfasilitasi kegiatan pelayanan publik Desa; prinsip kedua, bahwa bidang usaha BUM Desa tidak memberikan ancaman terhadap tumbuh kembang usaha yang telah ada, tetapi justru memunculkan kreativitas berusaha yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakatnya, misalnya BUM Desa yang mengelola pasar Desa, mengelola



sampah, dan/atau membangun koperasi yang menyediakan barang/jasa yang murah dan terjangkau bagi petani; serta prinsip ketiga, bidang usaha BUM Desa secara struktural berfungsi sebagai strategi dalam pemenuhan kebutuhan warga dalam mencari pekerjaan dan akses bekerja yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sehingga penanaman modal swasta menjadi keniscayaan yang harus diminimalkan dan bahkan dihindari.

Ketiga prinsip tersebut dijalankan dalam kerangka kewenangan Desa pada azas rekognisi dan subsidiaritas yang tidak mengikuti skema penyerahan atau pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota, melainkan melalui skema pengakuan (rekognisi) dan subsidiaritas atas kepentingan masyarakat setempat yang diatur dalam UU Desa. Salah satu bentuk kewenangan melekat (atributif) yang dimiliki Desa adalah mengembangkan BUM Desa dalam kerangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal (Desa) untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selama ini berdasarkan UU Desa, Status BUM Desa sebagai badan usaha tanpa berbadan hukum akan menjadi kendala ketika BUM Desa telah berkembang semakin besar dan membutuhkan ekspansi usahanya. UU Desa memang tidak memperkirakan bahwa pendirian BUM Desa akan tumbuh mencapai 60% lebih dari total jumlah Desa di seluruh Indonesia setidaknya dalam kurun waktu tidak sampai 5 (lima) tahun sejak disahkan, justru Pemerintah kurang tanggap terhadap kebutuhan BUM Desa dalam tumbuh kembangnya. Melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah bertahan untuk tidak memberikan kepastian hukum terhadap bentuk BUM Desa. Jangankan memberikan kejelasan bentuk BUM Desa sebagai badan usaha berbadan hukum yang mengelola kekayaan desa yang dipisahkan sebagai bagian dari kekayaan negara, bahkan bentuk badan hukum BUM Desa tidak dibedakan secara khusus dengan badan hukum lainnya seperti Koperasi, Perseroan Terbatas, atau Yayasan.

Pemerintah hanya memperbolehkan unit-unit usaha BUM Desa saja yang berbadan hukum, tetapi untuk BUM Desa tetap dipertahankan berbentuk badan usaha saja. Padahal peraturan dasar pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara memberikan pembatasan untuk setidaknya memerlukan pengelolanya berbadan hukum. Hal ini seharusnya secara mutatis mutandis memposisikan BUM Desa sebagai badan hukum seperti perusahaan negara atau perusahaan daerah yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana ketentuan UU 17/2003.

Hal ini mempunyai dampak regulasi yang tidak sederhana, karena Desa sebagai wadah kesatuan-kesatuan masyarakat mempunyai tingkat sumber daya manusia yang minim. Persoalan ini meningkat eskalasinya dengan regulasi dan kebijakan pilihan bagi Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Atas dasar tersebut maka Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 117 menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami perubahan yaitu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai

fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.

BUM Desa yang berbadan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap tumbuh kembangnya. Kepastian badan hukum BUM Desa sekaligus menjadi tanda adanya upaya penguatan melalui landasan kebijakan yang kuat untuk tumbuh kembangnya. BUM Desa sebagai kelembagaan ekonomi yang sepenuhnya dikelola masyarakat desa dan minim dengan intervensi Pemerintah, serta berfungsi untuk melindungi produsen di pedesaan untuk menikmati selisih harga jual produk dan keuntungan konsumen yang tidak dibebani harga pembelian yang mahal.

Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa mengenai Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi mengeluarkan Permen Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Permen tersebut mengamanatkan bahwa Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan beralih bentuk menjadi BUM Desa Bersama.

Pelaksanaan pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi BUM Desa bersama tidak berarti membentuk organisasi “bisnis dana bergulir masyarakat” semata, tetapi melembagakan, mengembangkan dan melestarikan praktik gotong-royong, tolong menolong dan kekeluargaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Praktik baik memihak rumah tangga miskin dan rentan untuk memperoleh akses, membiayai operasional dan membantu yang lemah atau gagal usaha melalui pemberian jasa pinjaman/surplus, menanggung renteng, mengingatkan yang salah atau menghukum yang terbukti melakukan kecurangan, dan hal lain dalam proses Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Oleh sebab itu, aspek kehidupan kemasyarakatan Desa secara luas yang

berkaitan erat harus menjadi fokus dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan menanggulangi kemiskinan. Sikap profesional pengelola, keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan, resolusi masalah secara damai, serta pengambilan keputusan yang terencana dan dilakukan secara kolektif dalam musyawarah Desa dan musyawarah antar Desa, merupakan praktik baik yang harus dapat dituangkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau standar operasional prosedur BUM Desa bersama.

Tujuan akhirnya, BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai instrumen merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan menjadi prime over dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (goodwill) dari pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pendirian, pengembangan dan kemandirian Badan Usaha Milik Desa diperlukan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam naskah akademik ini memuat rumusan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa. Adapun identifikasi dari penyusunan naskah akademis ini adalah :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam lingkup badan usaha milik desa serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut ?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dan kegunaan dilakukannya penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

#### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai masalah hukum, dan fakta untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>1</sup> yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik Desa.

---

10 <sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, 1986, hlm. 9-

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan.<sup>2</sup> Dalam hal ini meneliti data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan Badan usaha Milik Desa. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Badan usaha Milik Desa.
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait.
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik Desa.
- d. Melakukan Diskusi Kelompok Terbatas (*Focus Group Discussion*) dengan pihak-pihak terkait.
- e. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Badan Usaha Milik Desa.
- f. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik Desa.

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

---

<sup>2</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya :
- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 'diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang;
  - 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  - 11) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata cara kerja sama dibidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 17) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  - 18) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
  - 19) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum

Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1281);

20) Peraturan lain yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa dan peraturan yang terkait dengan materi pembahasan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari Buku/Literatur hasil karya para sarjana, hasil penelitian serta jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier .

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedi yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini digunakan 2 jenis data yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan pakar dan pejabat dari berbagai Perangkat Daerah terkait dengan Badan usaha Milik Desa . FGD juga diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang ada.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus, angka-angka matematis, tabel-tabel dan rumus-rumus statistik.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah- daerah.<sup>3</sup>

Menurut N. Daldjoeni, Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.<sup>4</sup> Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dalam Pasal 1 huruf a mengartikan desa sebagai berikut:

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

---

<sup>3</sup> R.Bintarto, *Desa Kota* (Bandung : Alumni, 2010), hlm. 6.

<sup>4</sup> N.Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 4.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 1.

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 angka 12 mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan :

“desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Ciri-ciri desa secara umum antara lain:

- a. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi);
- b. Dalam wilayahnya itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan;
- c. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya;
- d. Tidak seperti dikota ataupun kota besar yang penduduknya merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh sendirinya”;
- e. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka; dan
- f. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota.<sup>6</sup>

Desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang dinamakan dengan pemerintah desa. Pemerintahan desa ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam

---

<sup>6</sup> Wasistiono, Sadu, dan tahir, M. Irawan, *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2006), hlm.16

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 menerangkan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya pada Pasal 19 dijelaskan "Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota". Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dan diurus oleh desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota diurus oleh desa.

HAW. Widjaja menguraikan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya, sebagai berikut:

- a. Hak pemerintahan desa
  - 1) Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; dan
  - 2) Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Wewenang pemerintahan desa
  - 1) Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya;
  - 2) Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan

memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- 3) Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

c. Kewajiban pemerintahan desa

- 1) Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
- 2) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
- 3) Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
- 4) Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan warga desanya; dan
- 5) Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil.<sup>7</sup>

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transp

2. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha yang bercirikan Desa dan dibentuk secara kolektif oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. UU Desa menegaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Tujuan utama dibentuknya BUM Desa yaitu:

- a. Mendorong perkembangan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa

---

<sup>7</sup> HAW.Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.21-22.

- c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
- d. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal BUM Desa yang didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.<sup>8</sup>

Dalam mencapai tujuannya, BUM Desa bekerja dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki oleh desa, serta bersumber pada modal penyertaan dari desa. Dengan adanya badan usaha ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada sumber pendapatan desa untuk memperkuat perekonomian desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).<sup>9</sup>

BUM Desa yang merupakan lembaga ekonomi di pedesaan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUM

---

<sup>8</sup> Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian* (Pekanbaru: Taman Karya, 2018), hlm. 50.

<sup>9</sup> Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )* (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 4-5.

Desa sebagai lembaga sosial memiliki fungsi sebagai penyedia pelayanan sosial, sedangkan fungsi BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki tujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal berupa barang dan jasa ke pasar. Selain itu BUM Desa juga memiliki fungsi sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian desa untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa, dan sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Perlu diingat bahwa fungsi BUM Desa disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan Fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUM Desa adalah:

- a. Tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa; dan
- b. Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (bukan private/pribadi).

Kepemilikan umum (public property) dapat dikelola oleh BUM Desa seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap warga desa dapat memanfaatkan secara optimal barang publik milik desa.

Maryunani dan Kabalmay dalam Sasongko menjelaskan peran penting BUM Desa sebagai lembaga ekonomi pedesaan yang menciptakan “ruang” alternatif untuk penanggulangan kemiskinan dan atau peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.<sup>10</sup> Bahkan dalam praktik BUM Desa di Provinsi Jawa Timur berhasil memotret pola penciptaan dan perluasan “ruang” yang mampu diwujudkan BUM Desa. Dengan mengarusutamakan BUM Desa sebagai bagian

---

<sup>10</sup> Andrain Dolfriandra Huruta dan Gatot Sasongko, Uang dan Ruang yang Berkelanjutan dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Volume 29 Nomor 4, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, hal. 213.



penting dari penyelenggaraan otonomi desa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memotret 5 (lima) fungsi BUM Desa, yaitu:

- a. BUM Desa menjadi sumber pendapatan desa (pades) yang terbarukan.
- b. BUM Desa mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru masyarakat desa dan sekitarnya secara langsung;
- c. BUM Desa sebagai mitra usaha masyarakat desa. BUM Desa memperluas fungsinya menjadi badan usaha yang memfasilitasi pemasaran potensi usaha masyarakat desa;
- d. BUM Desa sebagai agen pelayanan masyarakat. Kasus Jawa Timur, BUM Desa bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat seperti PT. Pos, BNI 46, Tokopedia, dan lain sebagainya; dan
- e. BUM Desa mampu mengoptimalkan potensi desa dengan mengelola dan mengolah potensi untuk menjadi produk unggulan desa.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan pelaksana BUM Desa dan ditindaklanjuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Kemudian pengaturan BUM Desa mengalami perubahan kembali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 117 yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah, diantaranya adalah BUM desa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah “Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-

---

<sup>11</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Desa, hlm. 23.

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa” dan ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 117 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah ini sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara rinci perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

BUM Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUM Desa dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Tujuan akhirnya, BUM Desa sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (good will) dari pemerintahan di atasnya untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa

disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan, sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

3. Badan Usaha Milik Desa Bersama

Alas sosial pendirian BUM Desa Bersama adalah kerjasama antar-Desa yang dilakukan 2 (dua) Desa atau lebih. UU Desa membuka peluang “pelayanan usaha antar-Desa”. Pasal 92 ayat 6 UU Desa menyatakan bahwa dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. Selanjutnya 141 PP No. 43/2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa mengenalkan istilah hukum “BUM Desa Bersama” yaitu :

- a. Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- b. Pembentukan BUM Desa dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- c. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam perkembangannya berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, bahwa pengelolaan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh Pengelola Unit kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang ada di setiap desa akan diganti dengan BUM Desa Bersama yang merupakan pengalihan seluruh rangkaian atau jalinan pelaku, aturan dan mekanisme atau proses dalam kegiatan dana bergulir masyarakat.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi Hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangannya;
4. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus diperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermamfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. Asas keterbukaan, maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh

lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud diatas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik Desa meliputi asas-asas dalam pementukan suatu peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul atas pengelolaan usaha di Desa;  
Desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak lagi dilandasi oleh tindakan intervensi dari struktur di atas desa .
2. Asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan penyelenggaraan BUM Desa berskala lokal dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan BUM Desa secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;

berskala desa melalui Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Desa tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan memasukkan pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa di dalamnya. Subsidiaritas ini harus lahir melalui wewenang pemerintah desa, BPD dan masyarakat Desa melalui Musyawarah desa dalam mengembangkan prakarsa untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.

3. Asas keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Berbagai sistem nilai yang terkandung di masyarakat desa merupakan dasar mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi melalui penyelenggaraan BUM Desa. Keberagaman nilai tersebut juga harus selaras dengan kepentingan umum demi mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi nasional.

4. Asas kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;

Pembangunan ekonomi desa tidak dapat berjalan hanya pada satu unsur Desa, tetapi perlu adanya keterlibatan seluruh unsur desa, pemerintahan desa dan masyarakat desa. Penyelenggaraan BUM Desa merupakan salah satu tonggak perekonomian masyarakat desa, dengan demikian seluruh unsur desa harus bersama-sama mengelola dan mengembangkan BUM Desa demi kemakmuran desa.

5. Asas kekeluargaan, yaitu kesadaran diri warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan BUM Desa;

Antar masyarakat desa memiliki keterikatan emosional, termasuk pada keterikatan terhadap sumber daya di desa. Dengan demikian ikatan keluarga antar masyarakat desa inilah yang mendasari penyelenggaraan BUM Desa, sehingga setiap unsur desa berperan aktif dalam pengembangan BUM Desa.

6. Asas kegotongroyongan, yaitu saling tolong menolong oleh unsur Desa, Pemerintah, masyarakat umum dalam penyelenggaraan BUM Desa untuk membangun Desa;  
 Penyelenggaraan BUM Desa tidak hanya dititikberatkan kepada unsur desa yakni pemerintah desa dan masyarakat desa, tetapi untuk membangun perekonomian desa diperlukan bantuan dari Pemerintah maupun unsur masyarakat umum seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat.
7. Asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan penyelenggaraan BUM Desa, yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dan usaha melalui BUM Desa dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
9. Asas partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat desa dan masyarakat umum dalam penyelenggaraan BUM Desa untuk pembangunan ekonomi dan masyarakat desa;
10. Asas kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran dalam penyelenggaraan BUM Desa;
11. Asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
12. Asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan BUM Desa.

### **C. Kajian Praktik Empiris**

Secara geografis Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Majalengka terletak pada titik koordinat yaitu Sebelah Barat  $108^{\circ} 03' - 108^{\circ} 19'$  Bujur Timur, Sebelah Timur  $108^{\circ} 12' - 108^{\circ} 25'$  Bujur Timur, Sebelah Utara  $6^{\circ} 36' - 5^{\circ} 58'$  Lintang Selatan dan Sebelah Selatan  $6^{\circ} 43' - 7^{\circ} 44'$ .

Kabupaten Majalengka memiliki luas wilayah administratif sebesar 120,424 Ha (1.204,24 km<sup>2</sup> km<sup>2</sup>) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu.

Sebelah Selatan : Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya,  
dan Kabupaten Ciamis.

Sebelah Barat : Kabupaten Sumedang.

Sebelah Timur : Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Kondisi Geografis Majalengka terbagi dalam 3 zona daerah yaitu daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02 Km<sup>2</sup> atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka; daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m di atas permukaan laut dengan luas 376,53 Km<sup>2</sup> atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka dan daerah daratan rendah dengan ketinggian 19-50 m di atas permukaan laut dengan luas 345,69 Km<sup>2</sup> atau 28,70 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.

Menurut keadaan geologi yang meliputi sebaran dan struktur batuan, terdapat beberapa batuan dan formasi batuan yaitu Aluvium seluas 17.162 Ha (14,25%), Pleistocene Sedimentary Facies seluas 13.716 Ha (13,39%), Miocene Sedimentary Facies seluas 23,48 Ha (19,50%), Undifferentiated Volcanic Product seluas 51.650 Ha (42,89%), Pliocene Sedimentary Facies, seluas 3.870 Ha (3,22%), Liparite Dacite seluas 179 Ha (0,15%), Eocene seluas 78 Ha (0,006%), Old Quaternary Volcanic Product seluas 10.283 Ha (8,54%). Jenis-jenis tanah di Kabupaten Majalengka ada beberapa macam, secara umum jenis tanah terdiri atas Latosol, Podsolik, Grumosol, Aluvial, Regosol, Mediteran, dan asosianya. Jenis-jenis tanah tersebut memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kesuburan tanah dalam menunjang keberhasilan sektor pertanian.


Dari aspek hidrologis di Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa jenis potensi sumber daya air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Potensi sumber daya air tersebut meliputi: Air permukaan, seperti mata air, sungai, danau, waduk lapangan atau rawa, Air tanah, seperti sumur bor dan pompa pantek dan air hujan. Sungai yang besar di antaranya adalah Cilutung, Cijurey, Cideres, Cikeruh, Ciherang, Cikadondong, Ciwaringin, Cilongkrang, Ciawi dan Cimanuk.






rata kepadatan penduduk Kabupaten Majalengka pada Tahun 2020 adalah 1.084,07 Jiwa/Km2, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jatiwangi dengan kepadatan 2.252,66 Jiwa/ Km2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kertajati dengan kepadatan 343,87 Jiwa/Km2.

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, 2020



Sumber/Source : Data dari Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2020 (Pertengahan tahun/Juni)/Data from the result of Indonesia Population Projection 2010–2020 (mid year/June)

Piramida Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2020



Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Peningkatan jumlah penduduk umumnya diikuti pula dengan penambahan jumlah angkatan kerja yang tentunya menuntut peningkatan penyediaan lapangan kerja.



Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin / <i>Gender</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	113 123	61 295	174 418
B. Pertambangan dan Penggalian	3 152	-	3 152
C Industri Pengolahan	63 503	67 314	130 817
D Pengadaan Listrik dan Gas	1 593	-	1 593
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1 130	783	1 913
F Konstruksi	37 122	441	37 563
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	73 706	51 499	125 205
H Transportasi dan Pergudangan/	15 893	550	16 443
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25 752	32 348	58 100
J Informasi dan Komunikasi	-	1 701	1 701
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2 347	3 237	5 584
M,N Jasa Perusahaa	2 843	-	2 843
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/	10 631	502	11 133
P Jasa Pendidikan	11 187	11 860	23 047
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3 107	2 818	5 925
R,S,T,U Jasa Lainnya	11 067	15 072	26 139
<b>Jumlah/Total</b>	<b>376 156</b>	<b>249 420</b>	<b>625 576</b>

Secara Administratif pada akhir Tahun 2018 Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 Kecamatan dan 343 Desa/kelurahan. Dari 343 desa tersebut 330 berstatus desa dan 13 berstatus kelurahan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Jumlah Desa /Kelurahan Menurut Kecamatan, 2016–2020

Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Evaluasi Perkembangan Desa di Kabupaten Majalengka, 2020  
*Number of Villages by Subdistrict and Progress Evaluation in Majalengka Regency, 2020*

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Cepat Berkembang/ <i>Fast Growing</i>	Berkembang/ <i>Growing</i>	Kurang Berkembang/ <i>Low Growing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Lemahsugih	7	12	-	19
020 Bantarujeg	1	6	6	13
021 Malausma	1	10	-	11
030 Cikijing	-	15	-	15
031 Cingambul	3	10	-	13
040 Talaga	17	-	-	17
041 Banjaran	-	13	-	13
050 Argapura	6	8	-	14
060 Maja	11	7	-	18
070 Majalengka	-	4	-	4
080 Cigasong	2	5	-	7
090 Sukahaji	2	11	-	13
091 Sindang	3	4	-	7
100 Rajagaluh	1	9	3	13
110 Sindangwangi	6	4	-	10
120 Leuwimunding	1	13	-	14
130 Palasah	2	11	-	13
140 Jatiwangi	7	9	-	16
150 Dawuan	-	11	-	11
151 Kasokandel	3	7	-	10
160 Panyingkiran	2	7	-	9
170 Kadipaten	7	-	-	7
180 Kertajati	5	9	-	14
190 Jatitujuh	2	13	-	15
200 Ligung	13	6	-	19
210 Sumberjaya	2	5	8	15
Kabupaten Majalengka/ <i>Majalengka Regency</i>	104	209	17	330

Sumber/Source : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka/  
*Department of Community and Village Empowerment of Majalengka Regency*

Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Evaluasi PerkembanganDesa di Kabupaten  
Majalengka, 2020



Kecamatan Subdistrict	Cepat Berkembang Fast Growing	Berkembang Growing	Kurang Berkembang Low Growing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Lemahsugih	7	12	-	19
020 Bantarujeg	1	6	6	13
021 Malausma	1	10	-	11
030 Cikijing	-	15	-	15
031 Cingambul	3	10	-	13
040 Talaga	17	-	-	17
041 Banjaran	-	13	-	13
050 Argapura	6	8	-	14
060 Maja	11	7	-	18
070 Majalengka	-	4	-	4
080 Cigasong	2	5	-	7
090 Sukahaji	2	11	-	13
091 Sindang	3	4	-	7
100 Rajagaluh	1	9	3	13
110 Sindangwangi	6	4	-	10
120 Leuwimunding	1	13	-	14
130 Palasah	2	11	-	13
140 Jatiwangi	7	9	-	16
150 Dawuan	-	11	-	11
151 Kasokandel	3	7	-	10
160 Panyingkiran	2	7	-	9
170 Kadipaten	7	-	-	7
180 Kertajati	5	9	-	14
190 Jatitujuh	2	13	-	15
200 Ligung	13	6	-	19
210 Sumberjaya	2	5	8	15
<b>Kabupaten Majalengka</b>	<b>104</b>	<b>209</b>	<b>17</b>	<b>330</b>
<b>2019</b>	<b>17</b>	<b>312</b>	<b>1</b>	<b>330</b>

BUM Desa di kabupaten Majalengka berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

## Update Rekapitulasi BUM Desa Kabupaten Majalengka 2022

[illegible]

[illegible]





CINGAYEJUL	ORAYANG	1	1	Pachayon (Penyertaan Modal Desa), Pasangan Kaki (Pengangan Kaki)	130.000.000		28.000.000	8.000.000
CINGAYEJUL	RAJA	1	1					
CINGAYEJUL	KONDANGKEMBAR	1	1	Desa Kade, Molen Air (Sungai), Potongan dari ATK, BRL/Um				
CINGAYEJUL	QINTAGH	1	1	Jasa (Pelayanan Jasa, BRL/Um), Orman (Pangan, Pengangan)				
CINGAYEJUL	MUKTIGARI	1	1	Orman (Pangan, Pengangan), J. Molen, Peranian (Pelayanan dari Desa), Molen dari Desa (Sungai, Peranian)	70.000.000		7.000.000	1.000.000
KASOKANDE	LATKANT	1	1					
KASOKANDE	KUTUKANG	1	1	Pengangan (Sungai)				
KASOKANDE	RAKUKULON	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)			24.000.000	1.000.000
KASOKANDE	RAKUKULON	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
KASOKANDE	GUNUNG SARI	1	1	Pengangan (Sungai)				
KASOKANDE	KASOKANDE	1	1	Pengangan (Sungai)				
KASOKANDE	GIRIKUKTI	1	1	Jasa (Molen)				
KASOKANDE	LATKANT	1	1					
KASOKANDE	KANALAYA	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
KASOKANDE	GANDASARI	1	1	Pengangan (Sungai)				
SINDANG	PAKRAYU	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
SINDANG	SINDANG	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
SINDANG	GARAWAGTU	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
SINDANG	INDRANILA	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
SINDANG	GUNUNGKUNING	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
SINDANG	SANGKALU RIF	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
SINDANG	BAYURAJA	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
WALAUJMA	SUKADANA	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
WALAUJMA	KERASARI	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
WALAUJMA	WALAUJMA	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
WALAUJMA	LEBAKANGI	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
WALAUJMA	GIRIKUKTI	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
WALAUJMA	GIRIKUKTI	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
WALAUJMA	BANYUJARI	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
WALAUJMA	BUNNAGARA	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
WALAUJMA	KAGAMULYA	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
WALAUJMA	GIRIKUKTI	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				
WALAUJMA	KIRAWATJAYA	1	1	Pengangan (Sungai, BRL/Um)				

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dari 330 Desa yang ada di Kabupaten Majalengka baru 302 Desa yang memiliki BUM Desa, dengan status 1 BUM Desa Aktif, 13 BUM Desa tidak aktif dan 298 BUM Desa tidak ada keterangannya, keseluruhan Penyertaan Modal pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.607.154.200. (empat milyar enam ratus tujuh juta seratus lima puluh empat dua ratus rupiah), omset/tahun dengan tahun terkahir 2021 sebesar Rp. 10.494.625.919 (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), dan kontribusi terhadap PA Desa pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.318.652.226 (satu milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

Kondisi BUMDesa di kabupaten Majalengka cukup memprihatinkan, saat ini baru sekitar 85% BUMdes yang dibentuk. Dari jumlah tersebut yang aktif , progress dan sesuai harapan jauh lebih sedikit. Kontribusi yang diberikan pun bagi pendapatan desa sangat sedikit jauh dibandingkan dengan potensi desa-desa yang ada yang bisa lebih dikembangkan, demikian juga dengan permasalahan permodalan dari tiap BUM desa yang sangat kecil yang memerlukan intervensi dari pemerintah pusat, daerah, BUMD maupun pihak swasta.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituntut untuk support, pendampingan dan pembinaan demi keberhasilan BUM desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mestinya segera mendeteksi permasalahan dan kendala serta temukan solusinya. Fasilitasi yang memadai. DPRD sebagai unsur pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam hal pengawasan serta menyiapkan regulasi yang aspiratif sebagai bukti keberpihakan kepada masyarakat yang diwakili. Sejak direalisasikan kebijakan pemerintah tentang Dana Desa terjadi perubahan yang sangat signifikan terutama tentang keuangan desa yang selama ini hanya bergantung kekuatan keuangan pemerintah daerah berupa Alokasi Dana Desa yang jumlahnya kurang atau tidak memadai bagi kebutuhan pembangunan desa yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat desa. Dengan dana tersebut harusnya desa mampu mewujudkan kemandirian dan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai salah satu tolak ukur kesejahteraan.

Di Kabupaten Majalengka ada 330 desa yang sudah merasakan transfer dana desa tersebut. Selama ini sebagian besar peruntukannya untuk pembangunan fisik. Selain output berupa tersedianya sarana umum bagi masyarakat tentu ada yang lebih penting yaitu outcome berupa akselerasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Sejatinnya dana desa tersebut bisa digunakan untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa. Dengan Badan ini pemerintah desa bisa mengeksplorasi potensi desa untuk dikembangkan yang selanjutnya kemanfaatan secara sosial dan ekonomi bisa dirasakan masyarakat desa.

Penguatan peran BUM Desa dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa :

- a. Penguatan Kapasitas Pengelola BUM Desa dalam Mencari Model Bisnis Baru  
Peningkatan kapasitas bagi pengurus BUM Desa yang telah berdiri dipandang sangatlah penting. Selain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam pengelolaan BUM Desa secara baik, mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan modal yang dimiliki desa demi kesejahteraan masyarakat desanya, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja baru guna menurunkan angka kemiskinan. Permasalahan memilih dan menentukan jenis usaha yang akan dijalankan oleh BUM Desa merupakan

masalah yang harus dituntaskan. Ketika BUM Desa berdiri biasanya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan BUM Desa sudah memiliki jenis usaha sebelumnya, sudah memiliki usaha pada saat pendiriannya, atau belum memiliki usaha ketika BUM Desa didirikan. Bagi BUM Desa yang sudah memiliki atau menjalankan suatu jenis usaha tentu tidak akan menjadi masalah tetapi bagi BUM Desa yang belum menentukan akan bergerak di bidang usaha tertentu pasti menjadi persoalan. Kedepannya, perlu terus ditingkatkan kapasitas pengelola-pengelola BUM Desa terhadap tata kelola BUM Desa dalam mencari model bisnis baru.

- b. Menjelaskan Fungsi BUM Desa sebagai Institusi Sosial dan Komersial Sosial dalam arti memberikan manfaat (benefit) bagi masyarakat desa dan komersial dalam arti memberikan keuntungan (profit) dalam menjalankan usahanya. Adanya dua fungsi itu yang membedakan BUM Desa dengan badan usaha lainnya. Oleh karena itu, kedua fungsi tersebut perlu diperjelas dalam Peraturan Menteri yang menjelaskan aspek usaha yang dijalankan BUM Desa. Selain itu, perlu memperjelas aturan yang berkaitan dengan kerja sama antar BUM Desa dan pihak ketiga.
- c. Memperkuat Eksistensi BUM Desa yang Hadir atas Inisiatif Sendiri  
Pemerintah harus memberikan rekognisi terhadap usaha desa yang sudah ada dan berjalan selama ini, terlepas dari bentuk usaha yang dijalankannya. Membangkitkan dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya gerakan ekonomi lokal secara emansipatoris jauh lebih penting dari pada institusionalisasi BUM Desa secara serentak dari atas. Selain itu, pemerintah juga harus memperjelas model partisipasi yang ditawarkan dalam pengelolaan BUM Desa.
- d. Melakukan Identifikasi Awal Faktor Ekonomi Desa  
Pemerintah daerah harus melakukan identifikasi awal terhadap embrio ekonomi (faktor-faktor produksi) desa secara jelas. Identifikasi ini sangat diperlukan untuk mencegah jangan sampai BUM Desa didirikan, namun tidak melakukan aktivitas apapun dikarenakan tidak memahami potensi usaha yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan tentang panduan identifikasi potensi desa dan tahapan dalam pengembangan BUM Desa.

e. Menyinkronkan dan Menyelaraskan Aturan Pengelolaan BUM Desa

Pengelola BUM Desa dituntut bersikap profesional seperti halnya pengelolaan badan usaha lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan peraturan mengenai organ pengelola BUM Desa dan mempertegas peran dan tanggung jawab masing-masing organ. Kebijakan tentang BUM Desa juga sepatutnya dapat meminimalisir peluang resiko (legal hazard) dalam menjalankan usahanya maupun tendensi BUM Desa sebagai alat kepentingan politik desa.

Pengembangan serta pengelolaan BUM Desa yang tepat dan baik, merupakan kerangka bangun terwujudnya perekonomian desa yang demokratis dan sejahtera, dengan kata lain memiliki dampak berkesesuaian dengan misi kesejahteraan sosial yang mengharuskan masyarakat siap dan berdaulat dalam konsekuensi apapun. Oleh karena itu tujuan dari terselenggaranya BUM Desa sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa, dapat membawa pengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi nasional, dan pada akhirnya Indonesia berdaulat secara ekonomi yang siap menghadapi tantangan globalisasi dalam skala perekonomian regional maupun internasional.

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Yang Akan Diatur Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah**

Terhadap aspek kehidupan masyarakat, pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam suatu peraturan daerah akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa. Akan tetapi, di lain pihak keberadaan pengaturan baru ini akan berkonsekuensi logis terhadap penyesuaian kelembagaan atas BUM Desa yang telah ada sebelumnya, pola pengelolaan dan tata kelola BUM Desa yang dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pola kerja sama yang membuka peluang BUMN, BUMD, pihak swasta, dan perorangan. Disamping itu peraturan daerah ini juga akan mengatur pola pendampingan BUM Desa.

Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Desa juga harus disertai dengan ketentuan peralihan. Apabila dalam materi muatannya nanti akan mengubah secara radikal susunan kelembagaan dalam BUM

Desa. Sehingga, BUM Desa yang telah ada sebelumnya di dalam masyarakat dapat memperoleh waktu yang cukup dalam melakukan transisi.

Untuk mendorong pendirian dan pengelolaan BUM Desa di setiap Desa, diperlukan anggaran pendukung dari Pemerintah Pusat. Anggaran pendukung tersebut diambil dari anggaran diluar Dana Desa yang setiap tahun telah ditransfer secara langsung ke Desa melalui APBD Kabupaten/kota. Komponen pendapatan Desa yang berasal dari Dana Desa dan alokasi dana desa dirasa belum secara optimal untuk mendorong pembentukan BUM Desa dan mengefektifkan potensi desa untuk dapat mendirikan BUM Desa. Walaupun, dengan ditentukan alokasi dana BUM Desa dalam APBN di luar Dana Desa akan memberikan dampak bertambahnya beban keuangan negara, namun alokasi dan penyaluran dana BUM Desa yang bersumber dari anggaran pendapat belanja negara perlu ditentukan indikatornya. Salah satu indikatornya adalah hasil pemetaan potensi desa.

Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 hingga tahun 2020, pendanaan penyelenggaraan Desa bersumber dari 7 (tujuh) komponen yakni:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi APBN sebesar 10% (sepuluh pereratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Anggaran ini dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilyah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengingat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengertian Dana Desa dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut, unsur definisi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Berumber dari APBN;
- b. Dana yang diperuntukan bagi desa;
- c. Ditransfer melalui APBD kota/kabupaten; dan
- d. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BUM Desa sebagai salah satu sarana pembangunan dan pengembangan ekonomi Desa, serta pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang menjadi prioritas dalam pengalokasian Dana Desa yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah setiap tahunnya yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota. Seperti halnya pada tahun 2019, melalui Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, salah satu prioritas penggunaan Dana Desa untuk pendirian, penyertaan modal, penguatan permodalan, dan kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Keberadaan Dana Desa menjadi harapan besar untuk memajukan Desa. Setidaknya, pendapatan yang diperoleh Negara dari masyarakat kembali kepada masyarakat. Dana Desa menjadi primadona dalam komponen pendapatan Desa. tidak ada ketentuan yang tegas mengenai jumlah maupun presentase Dana Desa yang diperuntukan pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama. Dengan demikian tidak adanya jaminan terkait dengan jumlah minimal pengalokasian Dana Desa untuk pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama. Meskipun jumlah pengalokasiannya disepakati dalam Musyawarah Desa.

Dalam APBN tahun 2021, alokasi dana desa mencapai Rp.72.000.000.000.000 (tujuh puluh dua milyar rupiah). Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

memprioritaskan pengalokasian Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs, salah satunya adalah Pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, ketentuan penggunaan Dana Desa diperuntukan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana Pasal 5 ayat (2) huruf a, bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, sebagai berikut:

- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Keberadaan BUM Desa sebagai entitas pendorong perekonomian nasional dari Desa memberikan dampak terhadap keuangan daerah maupun negara. Dampak yang akan terjadi adalah dengan adanya penambahan bidang urusan atau kegiatan yang perlu dialokasikan dalam APBN. Dana BUM Desa dimasukan dalam komponen Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa. Disisi lain, melalui keberadaan dan pengembangan BUM Desa, Desa berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan pembangunan baik Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional. Hal ini akan ditunjukkan dengan keselarasan kegiatan BUM Desa dengan prioritas pembangunan pada setiap tingkatan pemerintah.

Dana BUM Desa yang bersumber dari Dana Desa pada prinsipnya telah menjadi prioritas, namun besarnya tidak ditentukan. Sehingga perlu ditentukan secara eksplisit sekurang-kurangnya 10 % dari Dana Desa yang diterima setiap Desa. Sehingga Desa dipacu untuk mengelola potensi Desa melalui entitas ekonomi pedesaan yakni BUM Desa. Dana BUM Desa yang bersumber dari Dana Alokasi khusus merupakan komponen belanja negara baru melalui peraturan daerah ini untuk mendukung pendirian dan mendorong pengelolaan BUM Desa lebih baik, efektif dan optimal. Besaran dana BUM Desa pada dasarnya diserahkan kepada Pemerintah untuk menentukannya, namun sekurang-kurangnya adalah 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Alokasi Khusus untuk Desa. Pembagian dana ini berdasarkan indikator



yang ditentukan Pemerintah, salah satu indikator yang harus menjadi pertimbangan adalah hasil kajian potensi desa.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Prinsip hirarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Peraturan Daerah, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
2. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
3. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauhmana perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Majalengka dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada

---

<sup>12</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>, dikases tanggal 5 Juni 2022, Pukul 19.22 WIB.

tingkatan yang setara (horizontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum "*lex superiori derogat legi inferiori*" hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaannya. Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (legal formal) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (legal formal) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan materi badan usaha milik desa penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum.

Peraturan Daerah secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pengaturannya disesuaikan dan diselaraskan dengan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik Desa harus dikaji dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur

tentang tugas dan kewenangannya. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik Desa baik dari segi kewenangan maupun dari segi aspek materi muatan yang hendak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut :

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 merupakan sumber dari setiap peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah semua hukum positif dijabarkan menjadi lebih rinci dari peraturan yang sifatnya umum sebagaimana termuat di dalam UUD 1945. Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Sementara itu, keterkaitannya dengan UUD 1945 dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perhubungan terletak pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945 sebagai berikut :

- “(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Selanjutnya Pasal 18A UUD 1945 berbunyi :

- “(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD). Sebagai produk para wakil rakyat bersama dengan pemerintah, maka Perda itu seperti halnya undang-undang dapat disebut sebagai produk legislatif (*legislative acts*), sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya adalah produk regulasi atau produk regulative (*executive acts*).<sup>13</sup>

Sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.<sup>14</sup>

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup> Selain hak, otonomi daerah adalah bagaimana daerah (pemerintah daerah) dapat mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri tanpa banyak dicampuri oleh pihak-pihak lain. Urusan pemerintahan akan berarti bagaimana berbagai aspek aktivitas pemerintah (daerah) dapat dimengerti dan merupakan kehendak atau aspirasi rakyat di daerah.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan kewenangan Daerah yang tidak bertentangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka secara konstitusional penyusunan dan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18A UUD 1945.

## **2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;**

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 2001, hal 125, dalam Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, 2015, Yogyakarta, hal. 173

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah, Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, 2005, Yogyakarta, hal. 239

<sup>15</sup> Angka 6, Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>16</sup> I Gede Parimartha, *Otonomi Daerah dan Multikulturalisme*, dalam *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum adat dalam Perspektif Sejarah*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005, hal. 161

Kabupaten Majalengka menjadi salah satu Kabupaten di Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat yang dalam bagian menimbanginya menyatakan “bahwa telah tiba saatnya untuk membentuk daerah-daerah kabupaten, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah”. Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan Kabupaten Majalengka sebagai salah satu kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat.

**3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang;**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui memberikan batasan pengertian naskah akademik secara jelas dan tegas yang dirumuskan sebagai berikut :

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Melalui rumusan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menjadikan istilah naskah akademik menjadi istilah yang tunggal, karena selama ini naskah akademik bukan merupakan istilah tunggal, karena di dalam literatur maupun dokumen-dokumen resmi dikenal beberapa istilah. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan dasar dalam pembuatan naskah akademik setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Garut.

Keberadaan naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini memang belum merupakan sebuah keharusan/kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan

perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah). Kedudukan naskah akademik masih dianggap hanya sebagai “pendukung” penyusunan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dengan semakin berkembang dan berubahnya pola kehidupan masyarakat Indonesia serta beberapa permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan perundang-undangan yang sudah ada sekarang, urgensi naskah akademik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan menjadi sangat penting.

Keberadaan naskah akademik memang sangat diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Dengan digunakannya naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menghadapi masalah (misalnya dimintakan *judicial review*) di kemudian hari.

Berdasarkan hal di atas, maka melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang pentingnya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundangundangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.

Naskah akademik memuat gagasan konkrit dan aplikatif pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik-holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu (multidisipliner dan interdisipliner). Naskah akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasar

pemikiran perlunya suatu peraturan perundang-undangan), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Di samping bentuk dan isi, naskah akademik juga mengandung kegunaan sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dimaksud;
- b. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahan dasar bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang.
- d. Pedoman dari sudut pandang akademik dalam menjelaskan alasan-alasan penarikan rumusan norma tertentu di dalam rancangan peraturan perundang-undangan di setiap tingkat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait.
- e. Bahan dasar Keterangan Pemerintah mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang disiapkan Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan yuridis formal tentang sistematika penyusunan naskah akademik setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa setiap produk perundang-undang harus didahului dengan pembentukan naskah akademik sebagai hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pentingnya penyusunan naskah akademik, untuk suatu peraturan daerah karena peraturan daerah merupakan media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan

---

<sup>17</sup> <http://www.google.co.id//pedoman+penyusunan+naskah+akademik>, akses 4 Juni 2022, jam 14 : 23 WIB



pembangunan daerah. Diharapkan dari peraturan daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

#### **4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tiang pancang bagi Indonesia untuk memperjuangkan perubahan dan pemberdayaan desa. Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi subjek pembangunan, melalui asas rekognisi dan subsidiaritas.

Asas rekognisi dan subsidiaritas yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjamin tetap diakuinya keberagaman karakteristik dan jenis desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas rekognisi dan subsidiaritas yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pengakuan kepada Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah, yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945, yang sudah memiliki susunan asli maupun membawa hak asal-usul.

Asas Rekognisi tidak hanya pengakuan terhadap keberadaan desa saja, tetapi juga menjadi dasar berbagai bentuk tindakan dari Pemerintah untuk keadilan kultural demi menyejahterakan masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan inovatif. Tindakan mensejahterakan masyarakat desa dilakukan dengan bentuk Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu komponen APBDesa.

Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem Pemerintahan Kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang tentu sangat berbeda dengan kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal tata-pemerintahan, desa memiliki musyawarah desa, sebagai sebuah wadah kolektif antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan komponen-komponen masyarakat luas, untuk menyepakati hal-hal strategis yang menyangkut hajat hidup desa. Semua ini memberikan gambaran bahwa karakter desa sebagai *self governing community* jauh lebih besar dan kuat.

Melalui Undang-Undang tentang Desa pula, Desa diberikan kemungkinan untuk mendirikan sebuah badan usaha yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hal ini tertuang di dalam Pasal 87 sebagai berikut:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- b. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- c. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUM Desa yang dimaksud pada Pasal 87 Undang-Undang Desa itu didirikan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Itu jelas tertuang dalam Pasal 88 sebagai berikut:

- a. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- b. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Di dalam Pasal 88 ayat (2) diatur mengenai pendirian BUM Desa dengan Peraturan Desa. Sebelumnya, BUM Desa ini disepakati melalui Musyawarah Desa. Potensi masalahnya dengan norma ini ialah, Peraturan Desa dipahami sebagai cara dari berdirinya BUM Desa. Kesepakatan untuk berdirinya BUM Desa terjadi di musyawarah desa. Dengan kata lain, pendiri dari BUM Desa ialah masyarakat dan Pemerintah Desa yang menjelma menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Artinya, BUM Desa ini tidak dapat dimiliki perorangan, karena menurut Pasal 89, hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Oleh karena itu, Pasal 90 menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Pasal 89 mengenai pemanfaatan hasil BUM Desa, dan Pasal 90 tentang dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk BUM Desa. Peluangnya ialah melalui BUM Desa, masyarakat desa berpeluang untuk mengembangkan kapasitas diri dan desanya, dan ini harus didukung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

## **5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang yang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam konsep ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota yang diberikan kewenangan dan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.<sup>18</sup> Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah

---

<sup>18</sup> Lihat angka 5 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten /Kota.

Urusan pemerintahan konkuren ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri atas urusan pemerintahan wajib

dan urusan pemerintahan pilihan.<sup>19</sup> Urusan pemerintahan ini terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan absolut :

- a. politik luar negeri
- b. pertahanan
- c. keamanan
- d. yustisi
- e. moneter dan fiskal nasional
- f. agama

2. Urusan pemerintahan konkuren :

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas :

a. Urusan Pemerintahan Wajib

1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f) sosial

2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :

- a) Tenaga kerja
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c) Pangan
- d) Pertanahan
- e) Lingkungan hidup

---

<sup>19</sup> Pasal 11 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>20</sup> Pasal 11 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g) Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i) Perhubungan
- j) Komunikasi dan Informatika
- k) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- l) Penanaman modal
- m) Kepemudaan dan Olah Raga
- n) Statistik
- o) Persandian
- p) Kebudayaan
- q) Perpustakaan
- r) Kearsipan.

b. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

- 1) Kelautan dan perikanan
- 2) Pariwisata
- 3) Pertanian
- 4) Kehutanan
- 5) Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6) Perdagangan
- 7) Perindustrian
- 8) Transmigrasi

3. **Urusan pemerintahan umum**

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan usaha Milik Desa dikaitkan dengan urusan pemerintahan konkuren ini berdasarkan Undang-Undang ini harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.<sup>21</sup> Berdasarkan prinsip tersebut,

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 13 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:<sup>22</sup>

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

## **6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk dengan metode omnibus law dengan membentuk 1 (satu) undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah, mencabut, dan atau membuat ketentuan baru yang menyangkut 78 undang-undang. Sampai saat ini, pemerintah telah menerbitkan 51 peraturan pelaksana yang terdiri atas 47 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menyederhanakan sekelumit aturan yang menghambat peningkatan investasi dan penciptaan kerja yang berkualitas. Pada dasarnya, melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pemerintah berupaya untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi sangat diperlukan oleh Indonesia saat ini untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, pengadaan lahan, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan dan kepastian kepada para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (*risk based approach*) dan penerapan standar. Selama ini pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan berbasis izin (*license*

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 13 ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

*based approach*) yang berlapis-lapis, baik level kantor administrasinya maupun tingkat regulasinya, tanpa melihat besar-kecil kompleksitas dampaknya dan dipukul rata untuk semua jenis usaha.

Pasal 174 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menambahkan satu aturan soal hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pasal ini mengatur kewenangan pemerintah daerah sebagai bagian dari kewenangan presiden,

*“Dengan berlakunya undang-undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden”.*

Pasal 176 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengubah sejumlah kewenangan pemerintah daerah. Misalnya, kewenangan soal perizinan pada Pasal 350 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Pasal 350 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menambahkan kewenangan pemerintah pusat dalam urusan ini, “Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” . Kemudian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberi kewenangan ekstra bagi pemerintah pusat dalam urusan perizinan. Mereka boleh mengambil alih urusan perizinan jika ada pemda yang tidak menjalankannya dan tidak mengindahkan dua kali teguran.

Selama ini, ada pembagian kewenangan yang tegas termasuk standar dan syarat-syaratnya ditentukan yang ditentukan oleh pemerintah. Sebelum adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin untuk bidang usaha tertentu, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) ditentukan oleh daerah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan diatur oleh Pemda yang bersangkutan. Dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka NSPK ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Artinya kewenangan tetap berada di pemda yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi NSPK ditetapkan oleh pemerintah



pusat. Dengan demikian, pekerjaan pemda lebih sederhana sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan NSPK. Namun demikian, apabila pemda tidak melaksanakan atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan NSPK, maka pemerintah pusat mengambil alih perizinan tersebut dalam batas tertentu. Latar belakang ketentuan tersebut adalah proses perizinan yang stagnan dan menuai banyak persoalan di daerah. Dengan demikian, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menegaskan peran dan fungsi pemda sebagai bagian dari sistem pemerintahan, di mana kewenangan yang telah ada, tetap dilaksanakan oleh pemda, sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga akan tercipta adanya suatu standar pelayanan yang baik untuk seluruh daerah. Penataan ulang kewenangan daerah ini sejalan dengan filosofi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni untuk menarik investasi, memberikan kemudahan perizinan dan berusaha, dan menciptakan lapangan kerja.

Melihat sedemikian banyak dampak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap berbagai produk hukum di daerah, maka sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah daerah harus melakukan identifikasi dan inventarisasi produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang materi muatannya berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Arahnya tentu adalah melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Perda atau Perkada yang disesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 250 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perda dan perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan putusan pengadilan. Koordinasi dan harmonisasi tersebut dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang lebih berkualitas dan responsif, serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan di daerah. Sebagai penutup, pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus terus didorong ke arah pencapaian bersama, dan berbagai tantangan harus mampu dilewati dengan dukungan seluruh perangkat negara. Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini tentu akan melalui pengawasan publik.

Sehingga daerah harus patuh dan tunduk secara sukarela untuk bertindak aktif membantu merealisasikan urusan yang didelegasikan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal demikian adalah semata-mata agar tercipta satu wujud cita-cita bangsa Indonesia untuk masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Oleh karena itu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik desa harus mengikuti perubahan-perubahan sebagaimana yang diamatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)**

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) serta ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini ialah penataan Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa, keuangan dan kekayaan Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik Desa, kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh camat atau sebutan lain.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, pengaturan mengenai BUM

Desa tertuang dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 142. Menjadi perhatian penting ialah ketentuan yang tertuang dalam Pasal 132 yang menyatakan bahwa organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi ini paling sedikit terdiri atas penasihat, dan pelaksana operasional. Penasihat dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Desa, dan pelaksana merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa, dan dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. Melalui ketentuan ini dapat diartikan bahwa pengelolaan BUM Desa harus mandiri dan bebas dari kepentingan. Meskipun, kepala desa masih dititik beratkan sebagai pemeran penting untuk mengawasi jalannya BUM Desa dan menempatkan personal untuk melaksanakan pengelolaan BUM Desa.

Di pasal berikutnya, yaitu Pasal 135, terdapat ketentuan yang patut diperhatikan, mengenai modal dan kekayaan desa. Pasal 135 menentukan bahwa “Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUM Desa terdiri atas penyertaan modal Desa, dan penyertaan modal masyarakat Desa.” Artinya, tegas sekali dalam ketentuan ini bahwa BUM Desa bukan berbentuk PT. Namun, berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015, norma “tidak terbagi atas saham” tidak lagi dibunyikan. PP Nomor 47 Tahun 2015 mengatur bahwa penyertaan modal desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan berasal dari APBDesa.

**8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)**

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merubah ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah ini sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama. Untuk itu dalam

Peraturan Pemerintah ini diatur secara rinci perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa :

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Pasal 2 BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa bersama.

Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan IV musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.

- (5) Pendirian BUM Desa bersanra dilakukan Desa Cengan Desa lain secara langsung.tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Penetapn pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - c. Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 8

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
- (2) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 10

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;

- b. pemecahan masalah bersama
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai.

#### Pasal 73

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama Desa-Desa dan modal masyarakat Desa.
- (3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki Desa atau bersama Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut lembaga keuangan Desa.
- (6) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Unit Usaha BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

### **9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);**

Permendes ini menjadi pengganti dari Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 yang mengatur tentang BUM Desa. Permendes ini berisi 6 bab, sebagai berikut:

- a. Bab I Pendirian BUM Desa
- b. Bab II Bentuk Organisasi BUM Desa
- c. Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM

d. Desa, yang terdiri dari bagian pengaturan sebagai berikut:

- 1) Organisasi Pengelola BUM Desa
- 2) Modal BUM Desa
- 3) Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa
- 4) Alokasi Hasil Usaha BUM Desa
- 5) Kepailitan BUM Desa
- 6) Kerjasama BUM Desa Antar-Desa
- 7) Pertanggungjawaban BUM Desa

e. Bab IV Pembinaan dan Pengawasan

f. Bab V Ketentuan Peralihan

g. Bab VI Ketentuan Penutup

Di dalam Bab II Permendes ini diatur mengenai pendirian BUM Desa yang dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Pasal 4 lebih mengkonkritkan pendirian BUM Desa ini yaitu dengan menggunakan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa. Pasal 6 Permendes ini mengatur mengenai BUM Desa bersama. Menurut Pasal 6, BUM Desa bersama merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih yang berdirinya disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa.

Sedangkan, di Bab III Permendes mengatur tentang pengurusan dan pengelolaan BUM Desa. Menurut Pasal 7, BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Pasal 19 mengenai jenis usaha BUM Desa yaitu bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

**10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang**

**Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

**Pasal 8**

- (1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas:
  - a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau
  - b. kepala Desa yang diberi kuasa oleh para kepala Desa dari Desa pendiri untuk BUM Desa bersama.

**Pasal 9**

- (1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nomor pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah didapatkan pada proses pendaftaran nama;
  - b. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah disetujui oleh Menteri;
  - c. jenis BUM Desa:
    1. BUM Desa; atau
    2. BUM Desa bersama.
  - d. nama administratif Desa pendiri;
  - e. alamat BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - f. modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - g. identitas pendiri; dan
  - h. bidang usaha.
- (3) Ketentuan mengenai nama administratif Desa pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat disesuaikan pada saat pendaftaran BUM Desa bersama.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal



ditetapkannya Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (5) Dalam hal pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 14

- (1) Pendataan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh Kementerian berdasarkan data pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. aspek kelembagaan;
  - b. aspek manajemen;
  - c. aspek Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - d. aspek kerja sama atau kemitraan;
  - e. aspek aset dan permodalan;
  - f. aspek administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas; dan
  - g. aspek keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa/BUM Desa bersama berpartisipasi dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi Desa.

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh:
  - a. Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum; dan
  - b. Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

#### Pasal 24

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

#### Pasal 25

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;

- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

**11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224)**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama diperlukan tata cara untuk menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan.

Prinsip pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik desa bersama dilakukan dengan prinsip:

- a. kepemilikan bersama masyarakat:

seluruh harta/kekayaan dana bergulir masyarakat adalah milik bersama masyarakat dalam satu kecamatan, yang merupakan kekayaan abadi, tidak untuk dibagi, dan dikelola dalam usaha bersama yang mengabdikan pada penanggulangan kemiskinan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat;

b. partisipatif dan demokratis:

partisipatif merupakan tata laksana organisasi dan sistem pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat, dibentuk dan dikembangkan sebagai proses keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam kelembagaan masyarakat antar Desa.

Demokratis merupakan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama seluruh warga masyarakat secara berjenjang Desa dan antar Desa, melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan bukan pengambilan suara mayoritas, dengan memperhatikan keterwakilan seluruh kelompok kepentingan secara inklusif dan setara atau tanpa perbedaan;

c. sederhana, berpihak, dan melindungi:

mekanisme kegiatan dana bergulir masyarakat dilakukan secara sederhana, bisa dilaksanakan dan mudah diakses bagi yang membutuhkan, memihak kepada yang miskin dan rentan, serta melindungi yang kurang beruntung dan gagal usaha;

d. keterbukaan dan kemandirian:

keterbukaan merupakan prinsip penyelenggaraan organisasi dan tata kelola kegiatan dana bergulir yang bersifat terbuka pada publik, laporan kegiatan, data dan informasi mudah diketahui atau diakses, serta dapat ditampilkan setiap waktu dan kesempatan kepada publik;

kemandirian merupakan kelembagaan bersifat otonom atau mandiri, dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang diamanatkan dan dimandatkan oleh masyarakat melalui sistem pengambilan keputusan di Desa serta kerja sama antar Desa;

e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan gotong-royong:

pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dilaksanakan sebagai wujud kesetiakawanan sosial dan bukan kegiatan yang berorientasi mencari

keuntungan semata, sebagai praktek budaya gotong-royong dan tolong menolong sesama warga dan mengedepankan prinsip kekeluargaan dalam membantu yang miskin dan rentan;

f. terkendali dan seimbang:

manajemen organisasi diselenggarakan dengan distribusi tugas, kewenangan dan pengalokasian sumber daya, yang dapat saling kontrol atau mengendalikan dan mampu mencari keseimbangan bagi pencapaian tujuan; dan

g. berkelanjutan:

tata kelola, sistem dan prosedur serta pengelola atau pengurus, pengembangan manfaat dan hasil kegiatan dana bergulir masyarakat, harus dilakukan dengan pertimbangan keberlanjutan atau regenerasi yang menjamin kepastian hukum dan kelembagaan.

Pelaksanaan pembentukan Pengola Kegiatan DBM Eks PNPMMPd menjadi BUM Desa bersama merupakan pengalihan seluruh rangkaian atau jalinan pelaku, aturan dan mekanisme atau proses dalam kegiatan dana bergulir masyarakat yang meliputi:

a. Aset DBM Eks PNPM-MPd;

b. Kelembagaan yang meliputi:

- 1) tata aturan pengelolaan kegiatan seperti petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur;
- 2) mekanisme pengambilan keputusan di Desa dan Kerja sama antar Desa yaitu musyawarah Desa dan musyawarah antar Desa yang melibatkan penerima manfaat kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif dan masyarakat umum, pemerintahan Desa dan kecamatan, delegasi Desa pengambilan keputusan seperti tokoh masyarakat, wakil kelompok perempuan dan rumah tangga miskin Desa;

c. Personil/pelaku/organ Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd; dan

d. Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd dan kegiatan usaha lain.

Pelaksanaan pembentukan Pengola Kegiatan DBM Eks PNPMMPd menjadi BUM Desa bersama tidak berarti membentuk organisasi “bisnis dana bergulir masyarakat” semata, tetapi melembagakan, mengembangkan dan melestarikan praktik gotong-royong, tolong menolong dan kekeluargaan dalam rangka

menanggulangi kemiskinan. Praktik baik memihak rumah tangga miskin dan rentan untuk memperoleh akses, membiayai operasional dan membantu yang lemah atau gagal usaha melalui pemberian jasa pinjaman/surplus, menanggung renteng, mengingatkan yang salah atau menghukum yang terbukti melakukan kecurangan, dan hal lain dalam proses Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Oleh sebab itu, aspek kehidupan kemasyarakatan Desa secara luas yang berkaitan erat harus menjadi fokus dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan menanggulangi kemiskinan. Sikap profesional pengelola, keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan, resolusi masalah secara damai, serta pengambilan keputusan yang terencana dan dilakukan secara kolektif dalam musyawarah Desa dan musyawarah antar Desa, merupakan praktik baik yang harus dapat dituangkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau standar operasional prosedur BUM Desa bersama.

Secara umum target pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama ini adalah terbentuknya BUM Desa bersama dengan struktur organisasi, tata aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau standar operasional prosedur organisasi, dan personil yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan program.

**12. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1281);**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

**Pasal 2**

BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa bersama.

**Pasal 3**

- (1) Pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui aplikasi SID.
- (2) Pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- (3) Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui aplikasi SABH.
- (4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama secara elektronik.

#### Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Perubahan anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal;
  - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
  - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
  - h. ketentuan pokok penggunaan, pembagian dan/atau pelaksanaan serta pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Menteri menerbitkan sertifikat pendaftaran perubahan badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama secara elektronik terhadap perubahan nama dan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

- (4) Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama secara elektronik terhadap perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h.

Pasal 5

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (3) memuat informasi :

- a. nama BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. kedudukan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- c. nomor dan tanggal sertifikat.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didukung dengan hasil data riset yang akurat terkait materi muatan. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik diperlukan adanya riset atau kajian akademik dalam bentuk Naskah Akademik. Peraturan Daerah yang baik harus disusun berdasarkan tiga landasan meliputi: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan politis. Menyangkut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik Desa terdapat 3 (tiga) landasan sebagai berikut :

#### A. Landasan Filosofis

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi, di mana di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai

---

<sup>23</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.



kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari Sila Kelima Pancasila dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah memberikan landasan pembangunan yang ideal dan rumusan konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia.

Setiap tindakan penyelenggaraan negara dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara dengan tujuan untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut merupakan suatu tantangan besar. Indonesia dibentuk berdasarkan keragaman karakteristik yaitu kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi sumber daya dan adat istiadat serta taraf hidup. Hal ini yang mengharuskan Indonesia untuk memiliki

strategi pendekatan pembangunan di setiap daerah yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Untuk itu, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dan Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, negara berusaha untuk hadir dan memastikan rakyatnya memperoleh hak dan kewajiban yang sama serta dapat mengantisipasi kendala pembangunan di daerah melalui penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom.

Tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Segi politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah;
- b. Segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka;
- c. Segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing; dan
- d. Segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat.

Secara filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Majalengka tentang Badan usaha Milik Desa dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuannya

---

<sup>24</sup> S.H. Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kata Hasta. Hlm. 82

yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan daya saing desa. Maka yang menjadi pertimbangan

filosofis adalah :

- a. Bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia pada umumnya, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka pada khususnya adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Bahwa salah satu indikator penting yang menunjuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Majalengka pada khususnya.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Majalengka serta dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa, maka masyarakat desa Kabupaten Majalengka memiliki wewenang untuk mengelola segala kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah desanya.
- d. Bahwa dalam rangka mengelola kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah desanya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa maka diperlukannya suatu Badan Usaha Milik Desa yang diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh semua masyarakat desa, aparat desa serta kepala desa.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologifuturistik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang

dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Menurut Syaukani dan Thohari, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat.<sup>25</sup> Hart mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya.<sup>26</sup>

Seiring dengan pendekatan teoretik tersebut, berdasarkan perspektif fakta yang berkembang dalam masyarakat diketahui bahwa kondisi sosiologis keberadaan BUM Desa dalam sistem kelembagaan masyarakat desa berdasarkan data yang bersumber dari bahan hukum sekunder didapatkan bahwa keberadaan BUMDes saat ini kurang lebih sekitar 39.000 (data dirilis pada September 2018).<sup>27</sup> Bahkan secara jelas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat bahwa hingga Desember 2018, sebanyak 61 persen desa telah memiliki BUMDes, atau telah terbentuk sebanyak 45.549 unit BUMDes di Indonesia.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

<sup>26</sup> H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)* (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 311.

<sup>27</sup> Yudho Winarto, Ed., "Saat ini Jumlah BUMDes Telah Meningkat Menjadi 39.000," diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/saat-ini-jumlahbumdes-telah-meningkat-menjadi-39000>, tanggal 26 Juli 2022.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Meningkatnya jumlah BUMDes mengingatkan pada jumlah dana desa yang dalam empat tahun ini negara telah mengeluarkan sebesar Rp. 187 triliun. Bahkan di tahun 2018, dana desa dianggarkan Rp. 60 triliun.<sup>29</sup>

Dana desa yang besar tidak hanya difokuskan untuk program ekonomi, melainkan juga untuk pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk memberantas gangguan pertumbuhan anak-anak di desa akibat stunting. Setidaknya, dari referensi, terdapat empat bidang prioritas yang harus dilakukan desa dalam program dana desa, salah satunya ialah dengan membentuk BUM Desa. Artinya, BUM Desa dimaksudkan sebagai lembaga usaha yang akan mendorong produktivitas ekonomi warga desa.

Menggunakan modal penyertaan dari desa, BUM Desa memiliki berbagai pilihan untuk dijadikan sebagai usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki dan peluang pasar yang dibidik. Jenis usaha yang bisa dijalankan BUM Desa yakni:

- a. Bisnis Sosial/Serving;
- b. Keuangan/Banking;
- c. Bisnis Penyewaan/Renting;
- d. Lembaga Perantara/Brokering;
- e. Perdagangan/Trading;
- f. Usaha Bersama/Holding; dan
- g. Kontraktor/Contracting.<sup>30</sup>

Dari eksistensi BUM Desa tersebut, ternyata terdapat permasalahan yang menjadi hambatan bagi BUM Desa untuk tumbuh sesuai yang diidealisasikan, dan mampu menghadapi tantangan yang diberikan oleh pertumbuhan ekonomi, pasar dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data sekunder, permasalahan yang dihadapi oleh BUM Desa dan berhasil diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Sebagian besar BUM Desa yang belum beroperasi secara optimal;
- b. Diperlukan panduan bagi pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- c. Adanya kepastian mengenai bentuk dari badan hukum BUM Desa;

---

<sup>29</sup> Berdesa, "Informasi Lengkap Tentang BUMDes yang Harus Anda Ketahui, diakses melalui <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yangharus-anda-ketahui/>, tanggal 14 Januari 2020.

<sup>30</sup> *Ibid.*

- d. Benturan kepentingan antar aktor utama, Pemerintah Desa yang kurang terbuka dan kurang melibatkan masyarakat dalam penentuan kebijakan;
- e. Akuntabilitas pengelolaan dana BUM Desa, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara laporan dengan pelaksanaan aktivitas, pencairan dana yang tidak didukung bukti, dan verifikasi laporan tidak dilakukan setiap bulan, yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas masih relatif belum berjalan dengan baik;
- f. Masalah tata kelola (Corporate Governance/CG) bumdes;
- g. Usaha Kecil Mikro yang memiliki karakteristik berbeda dengan BUM Desa;
- h. Relasi BUM Desa dengan Koperasi, terkait dimungkinkannya bumdes mendirikan koperasi di desa-desa;
- i. Peran Kepala Desa terhadap perkembangan BUM Desa;
- j. Iklim usaha belum kondusif bagi BUM Desa;
- k. Bumdes masih mengalami keterbatasan informasi dan akses pasar;
- l. Rendahnya produktivitas (teknologi rendah) dan keterbatasan modal; serta
- m. Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan masyarakat.

Perlunya pengaturan Badan Usaha Milik Desa dalam rancangan peraturan daerah ini, dikarenakan kekhawatiran bahwa Undang-Undang yang ada akan mengalami tumpang tindih terhadap Undang-Undang Desa. Namun, hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar sebab berdasarkan fakta yang berkembang yang ada dalam masyarakat menunjukkan bahwa politik hukum Badan Usaha Milik Desa belumlah terarah secara baik dan benar. Terlebih dengan isu bahwa Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu prioritas dalam penyelenggaraan Desa. Maka, kebutuhan akan politik hukum yang jelas semakin kentara berdasar pendekatan sosiologis yang ada.

Yang menjadi pertimbangan sosiologis dari pembentukan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Majalengka sekarang ini adalah :

- a. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Hal ini dikarenakan intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya

keaktivitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.

- b. Masyarakat desa memerlukan kemandirian untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang ada dalam wilayah desanya. Sehingga dengan demikian, masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan dari Pemerintah dan perekonomian desa dapat berjalan secara efektif.
- c. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga pengembangan ekonomi Desa yang merupakan komponen sumber pendapatan asli desa yang penting.
- d. Dalam rangka mendapatkan hasil atau kontribusi Badan Usaha Milik Desa yang signifikan dibutuhkan pengelolaan profesional dengan berpedoman kepada aturan yang pasti.

### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar berlaku secara yuridis (*yuridische gelding*) mengandung arti :<sup>31</sup>

1. Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
2. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur;
3. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun

---

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Dasar- Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), hlm. 6

Undang-Undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten ada pada Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Selain itu terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah;
2. *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum;
3. *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama;
4. *Delegata Potestas Non Potest Delegari*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik Daerah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang;

---

<sup>32</sup> O.S Hiariej Eddy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 352



- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata cara kerja sama dibidang Pemerintahan Desa;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 18) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 19) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan**

Naskah akademik yang disusun ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mengangkat perekonomian desa menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dan meningkatkan pendapatan asli desa melalui penguatan BUM Desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi.

Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Raperda Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik Desa ini adalah terciptanya kepastian hukum dibidang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

#### **B. Arah Pengaturan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta tercapainya kemandirian, pendapatan desa dan daya saing desa. Penyusunan Raperda ini ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik (historis, filosofis, konseptual, sosiologis, politik dan yuridis) atas penyusunan Raperda Badan Usaha Milik Desa.

Arah dan jangkauan pengaturan Raperda Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik Desa yang ingin diwujudkan adalah:

- a. Penguatan BUM Desa sehingga BUM Desa mempunyai ketegasan alas hukum. BUM Desa sebagai badan usaha yang berfungsi untuk mengkonversi potensi-potensi di desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa, pelayanan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Penegasan BUM Desa sebagai bentuk gerakan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat di desa justru akan menguatkan amanat UU Desa yang terdapat dalam Pasal 72 tentang sumber pendapatan desa.

- b. Mengangkat BUM Desa sebagai badan usaha yang berbadan hukum, dengan berlandaskan aspek kelembagaan dan tata kelola yang jelas dan terarah. Keuntungan berbadan hukum yaitu, pertama, semakin luasnya akses perolehan modal; dan kedua, manfaat perluasan kerja sama untuk pengembangan BUM Desa di era global.
- c. Memberikan kepastian hukum pengaturan mengenai pengelolaan BUM Desa berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajiban.
- d. Memberikan kepastian hukum pengaturan mengenai pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, beralih bentuk menjadi BUM Desa Bersama.
- e. Memperjelas kerangka peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, tenaga pendamping Desa maupun pihak swasta dalam berkontribusi dalam pengembangan BUM Desa.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Ruang lingkup materi muatan Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Majalengka memuat :

- 1. Konsideran menimbang yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis;
- 2. Dasar Hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;
- 3. Batang tubuh terdiri dari :
  - a. BAB I : Ketentuan Umum;  
Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi.
  - b. BAB II : Asas dan Tujuan  
Memuat asas dan tujuan dibentuknya BUM Desa
  - c. BAB III : Pembentukan BUM Desa  
Tata cara pembentukan dan pendaftaran BUM Desa
  - d. BAB IV : Pembentukan BUM Desa Bersama  
Tata cara pembentukan dan pendaftaran BUM Desa Bersama
  - e. BAB V : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

- Memuat mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama
- f. BAB VI : Organisasi dan Pegawai  
Memuat susunan organisasi dan pegawai dari BUM Desa/BUM Desa bersama
  - g. BAB VII : Jenis Usaha  
Mengatur mengenai jenis usaha yang dijalankan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama
  - h. BAB VIII : Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman  
Mengatur Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman dari BUM Desa/BUM Desa bersama
  - i. BAB IX : Unit Usaha
  - j. BAB X : Pengadaan Barang dan/atau Jasa
  - k. BAB XI : Kerja Sama
  - l. BAB XII : Pertanggungjawaban
  - m. BAB XIII : Pembagian Hasil Usaha
  - n. BAB XIV : Kerugian
  - o. BAB XV : Penghentian Kegiatan Usaha  
Memuat mengenai tata cara penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama
  - p. BAB XVI : Perpajakan dan Retribusi  
Insentif pajak dan retribusi yang diberikan oleh Pemerintah daerah bagi BUM Desa/BUM Desa bersama
  - q. BAB XVII : Pembinaan dan Pengembangan  
Memuat Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama
  - r. BAB XVIII : Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD Menjadi BUM Desa Bersama  
Memuat mengenai pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD Menjadi BUM Desa Bersama.
  - s. BAB XIX : Ketentuan Peralihan

Memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum yang sudah ada untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

t. BAB XX : Ketentuan Penutup

Memuat saat berlakunya Peraturan Daerah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, memberikan implikasi yang signifikan bagi kepastian dari badan hukum dari BUM Desa disamping itu memberikan juga kepastian hukum terhadap pembentukan BUM Desa bersama yang berasal dari pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan beralih bentuk menjadi BUM Desa Bersama
2. Arah dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Majalengka yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan dalam mendorong pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Raperda Kabupaten Majalengka tentang Badan Usaha Milk Desa.

#### **B. Saran**

1. Dikarenakan urgensi raperda ini maka sebaiknya segera untuk dapat realisasikan pembentukan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa agar mampu membangun desa mandiri yang mampu menggerakkan ekonomi desa.
2. Pasca ditetapkan rancangan peraturan daerah ini sebaiknya segera disusun aturan pelaksanaannya guna implementasi dilapangan.

**BAB VII**  
**DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**NOMOR .. TAHUN ....**  
**TENTANG**  
**BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
  
**BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa agar dapat menjadi pedoman dalam pendirian dan pelaksanaan usaha Badan Usaha Milik Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata cara kerja sama dibidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
19. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1281);.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
dan  
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK  
DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Bupati adalah Bupati Majalengka;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
8. Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;

9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis;
13. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerjasama antar Desa;
16. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa;
17. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak

lainnya yang sah;

20. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud atau pun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil;
21. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar Desa yaitu kerjasama antara dua Desa atau kerjasama Desa-Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa;
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
23. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif;
24. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
25. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan;
26. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu ke waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan musyawarah antar Desa, yang bertujuan untuk menjaga nilai uang, mengelola risiko pinjaman perguliran, membiayai operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan;
27. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas

perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa;

28. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa hukum secara elektronik berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
29. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa Bersama.

#### **Pasal 3**

BUM Desa/BUM Desa Bersama berlandaskan asas sebagai berikut :

- a. Asas rekognisi;
- b. Asas subsidiaritas;
- c. Asas keberagaman;
- d. Asas kebersamaan;
- e. Asas kekeluargaan;
- f. Asas kegotongroyongan;
- g. Asas musyawarah;

- h. Asas kemandirian;
- i. Asas partisipasi;
- j. Asas kesetaraan;
- k. Asas pemberdayaan; dan
- l. Asas keberlanjutan.

#### **Pasal 4**

BUM Desa/BUM Desa Bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

#### **Pasal 5**

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah aset desa dan pendapatan asli Desa.

### **BAB III**



## **BUM DESA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan BUM Desa**

##### **Pasal 6**

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa yang dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Bupati;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Penetapan pendirian BUM Desa;
  - b. Anggaran Dasar BUM Desa/;
  - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa;
  - d. Bagi hasil usaha;
  - e. Keuntungan dan kepailitan;
  - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
  - g. Mekanisme pertanggungjawaban; dan
  - h. Pembinaan dan pengawasan masyarakat.

##### **Pasal 7**

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan

- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

## **Bagian Kedua**

### **Badan Hukum BUM Desa**

#### **Pasal 8**

- (1) BUM Desa merupakan badan usaha berbentuk badan hukum bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan guna membantu meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.
- (2) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
- (4) Dalam hal BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa melalui sistem informasi Desa;
- (2) Hasil pendaftaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran dan penerbitan sertifikat BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **BUM DESA BERSAMA**

#### **Bagian Kesatu**

## **Pembentukan BUM Desa Bersama**

### **Pasal 10**

- (1) BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- (2) BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah;
- (3) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif;
- (4) Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada/atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (5) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembentukan baru; dan
  - b. penggabungan; atau
- (6) Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pendaftaran BUM Desa Bersama

## **BAB V**

### **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **BUM DESA/BUM DESA BERSAMA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Anggaran Dasar**

### **Pasal 11**

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa;
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;

- c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal;
  - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
  - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
  - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagiandan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- (5) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

## **Bagian Kedua**

### **Anggaran Rumah Tangga**

#### **Pasal 12**

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit muat:
- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa;
  - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
  - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa Bersama.

## **BAB VI**

### **ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama**

##### **Pasal 13**

Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terpisah dari Pemerintah Desa

##### **Pasal 14**

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

##### **Paragraf 1**

#### **Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa**

##### **Pasal 15**

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

## **Pasal 16**

Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas pernyataan modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/ BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Aset BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

## **Pasal 17**

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **Pasal 18**

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas :
  - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
  - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan.

## **Pasal 19**

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

## **Paragraf 2**

### **Penasihat**

## **Pasal 20**

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya, bila fungsi kepenasihatannya tidak dilaksanakan oleh Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa dapat mencabut Kuasa;



- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa Bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegal;
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa Bersama;
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Penasihat BUM Desa Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

### **Pasal 22**

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 berwenang:
  - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan mensepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
  - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
  - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. menelaah rancangan, rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

### **Pasal 23**

Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

### **Paragraf 3**

#### **Pelaksana Operasional**

### **Pasal 24**

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat;
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan,

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### **Pasal 25**

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### **Pasal 26**

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berwenang:
  - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
  - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
  - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

#### **Pasal 27**

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

#### **Paragraf 4**

#### **Pengawas**

#### **Pasal 28**

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku

yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

### **Pasal 29**

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

### **Pasal 30**

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang:
  - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu

dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;



- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

### **Pasal 31**

Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

### **Paragraf 5**

#### **Ketentuan Tambahan**

### **Pasal 32**

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

### **Pasal 33**

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

## **Bagian Kedua**

### **Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama**

#### **Pasal 34**

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan
  - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

#### **Pasal 35**

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gaji; dan/atau
  - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

### **Pasal 36**

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa Bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

## **BAB VII**

### **JENIS USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA**

#### **Pasal 37**

Jenis usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama antara lain:

- a. bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat;
- c. usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
- d. bisnis yang memproduksi atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
- e. bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa; dan
- f. usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan.

#### **Pasal 38**

- (1) Unit usaha dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepatguna, meliputi:
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan;
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna; dan
  - e. usaha lain yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

- a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUM Desa; dan
  - f. barang sewaan lainnya.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. jasa pelayanan lainnya.
- (4) BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
- a. pabrik es;
  - b. hasil pertanian;
  - c. sarana produksi pertanian; dan
  - d. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (5) Unit usaha dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (6) Unit usaha dalam BUM Desa BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha local lainnya.

### **Pasal 39**

- (1) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa/Peraturan Desa Bersama.
- (2) Unit usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUM Desa BUM Desa/BUM Desa Bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama.

**BAB VIII**  
**KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA**  
**BERSAMA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepemilikan**

**Pasal 40**

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

**Bagian Kedua**

**Modal**

**Pasal 41**

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

#### **Pasal 42**

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
- a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan/atau
  - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
  - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
  - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

#### **Pasal 43**

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

#### **Pasal 44**

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Aset**

#### **Pasal 46**

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;

- d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

#### **Pasal 47**

BUM Desa/BUM Desa Bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

#### **Pasal 48**

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

### **Bagian Keempat**

#### **Pinjaman**

#### **Pasal 49**

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

## **BAB IX**

### **UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA**

#### **Pasal 50**

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, Sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

#### **Pasal 51**

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

### **Pasal 52**

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:
  - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
  - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
  - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan/atau
  - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 53**

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak dapat dijadikan jaminan, gantirugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

## **BAB X**

### **PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 54**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.

#### **Pasal 55**

Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaanyang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:

- a. penyertaan modal Desa;
- b. penyertaan modal masyarakat Desa;
- c. hasil atau laba usaha;
- d. pinjaman; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang

#### **Pasal 56**

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib menerapkan kebijakan meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akun tabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa;
- d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama lain;
- g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

### **Pasal 57**

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

### **Pasal 58**

- (1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 57 mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

### **Pasal 59**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
  - b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
  - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
  - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

## **BAB XI**

### **KERJA SAMA**

### **Pasal 60**

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

### **Pasal 61**

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa Bersama lain.

### **Pasal 62**

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

### **Pasal 63**

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

## **BAB XII**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 64**

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
  - rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
  - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
  - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahan selama tahun buku;
  - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - f. laporan mengenai tugas pengelolaan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

## **Pasal 65**

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggungjawab, nasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.



## **BAB XIII**

### **PEMBAGIAN HASIL USAHA**

#### **Pasal 66**

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

## **BAB XIV**

### **KERUGIAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

#### **Pasal 68**

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau

pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

### **Pasal 69**

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan

dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
  - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

## **BAB XV**

### **PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA**

#### **Pasal 70**

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
  - b. mencemarkan lingkungan;
  - c. dinyatakan pailit; dan
  - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 71**

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa Bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam penyelesaian.

#### **Pasal 72**

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

### **Pasal 73**

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

### **Pasal 74**

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

### **Pasal 75**

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaporkan melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
  - a. penyertaan modal baru;
  - b. penataan Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - c. pembentukan usaha baru.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan melalui Sistem Informasi Desa.

## **BAB XVI**

### **PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI**

### **Pasal 76**

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XVII**

### **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 77**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Perangkat Daerah teknis yang mempunyai fungsi pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan dibantu Camat.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi BUM Desa/BUM Desa Bersama, Bupati dapat membentuk Tim Pendamping.
- (4) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas meliputi:
  - a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. fasilitasi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - c. penguatan permodalan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

##### **Pasal 78**

Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.

## **Bagian Kedua**

### **Pembinaan**

#### **Pasal 79**

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan system monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

#### **Pasal 80**

- (1) Pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan melalui strategi:
  - a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
  - e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
  - f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
  - g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai strategi Pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama diatur dalam Peraturan Bupati melalui dinas/unit kerja yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengembangan**

#### **Pasal 81**

- (1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
  - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
  - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
  - d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
  - e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
  - f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
  - g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;
  - h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
  - i. fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa/BUM Desa Bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
  - k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
  - l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;



- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

## **Bagian Keempat**

### **Tambahan**

#### **Pasal 82**

- 1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 dilaporkan juga kepada Bupati selaku Pembina melalui Perangkat Daerah teknis yang mempunyai fungsi pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 2) Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Bupati mengenai Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 setelah mendapat masukan dari Perangkat Daerah teknis yang mempunyai fungsi pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Camat.

## **BAB XVIII**

### **PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA**

#### **Pasal 83**

- (1) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama.
- (2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. pengalihan aset;
  - b. pengalihan kelembagaan;
  - c. pengalihan personil; dan
  - d. pengalihan kegiatan usaha.

- (3) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa, dituangkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang.
- (5) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM EksPNPM-MPd.
- (6) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sudah berbadan hukum menjadi BUM Desa Bersama diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 84**

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini di sahkan.
- (2) Periode sasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 85**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Kabupaten Majalengka  
pada tanggal .....

BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN ..... NOMOR ....

## LAMPIRAN I

### Laporan dan Dokumentasi Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan

#### A) Persiapan



*Dokumentasi: Kegiatan Persiapan sekaligus Pengumpulan Data*

#### B) Pengumpulan Data

Rapat Dengar Pendapat Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022

Yang dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, seluruh Camat di Kabupaten Majalengka dan Dinas-Dinas terkait.



*Dokumentasi: Rapat dengar Pendapat Pertama Bersama DPRD Majalengka, Camat, dan Dinas terkait.*



*Dokumentasi: Rapat dengar Pendapat Pertama Bersama DPRD Majalengka, Camat, dan Dinas terkait.*

Adapun Hasil Survey Tesebut:

- Bahwa dalam rancangan Perda perlu dimuat tentang pengawasan Camat Terhadap BUM Des.
- PMD SEKDIS yang memberikan masukan dan juga data mengenai BUMDes :
  - a. BUMDes total ada 330, pengajuan status badan hukum sedang proses pengajuan, 2 sedang perbaikan nama;
  - b. Proses pendaftaran ada 5 BUMDes;
  - c. 69 verifikasi dokumen, 69 yang sudah terdaftar, dan 13 BUMDes bersama;
  - d. Perbedaan UPK dengan BUMDes Bersama, menganggap sudah terdaftar dan sedang mengajukan judicial review, Peralihan dari UPK menjadi BUMDes bersama;
  - e. Ada BUMDes nilai IM (menjadi pioneer);
  - f. Bahwa persoalan anggaran jadi kendala, hanya 60jt untuk pembinaan;
  - g. Bahwa masih banyak BUMDes yang kebingungan menentukan usahanya;

- h. Bahwa diperlukannya kriteria untuk menjadi Pengurus BUMDes dalam rancangan Perda.
- Camat Majalengka yang memberikan masukan :
  - a. Bahwa diperlukannya perbaikan BUMDes agar dapat meningkatkan perekonomian Desa;
  - b. Bahwa kendala mengenai kepengurusan BUMDes agar netral, tidak diintervensi Kepala Desa;
  - c. Problem pengutusan agar netral;
  - d. BUMDes hakiki desa ciparay bermitra dengan PT. Nabati;
  - e. Implementasi mengenai pengaturan BUMDes;
  - f. belum mengetahui usaha apa yang bisa dilakukan(plan bisnis);
  - g. Faktor empiris harus menjadi yg utama dalam penyusunan NA.
- Camat Palasah yang memberikan masukan :
  - a. Bahwa dalam rancangan Perda perlu diatur/mengamanatkan mengenai peralihan dari UPK ke BUMDes,
  - b. Bahwa dalam rancangan Perda perlu memuat PP 11/2021 pelaksanaan ops pasal 24 ayat 4 dijelaskan lebih detail, untuk menghindari BUMDes dan Pengurus BUMDes menjadi alat kepala desa.
- Camat Sumberjaya yang memberikan masukan :
 

Bahwa dalam rancangan Perda harus diatur mengenai Rencana bisnis, target kerjasama, kapan/batas waktu penyerahan, pola perekrutan pengurus BUMDes, penyertaan modal, pelaporan transaksi usaha(transparansi), kolaborasi dan pendampingan untuk pembinaan&pemberdayaan peningkatan potensi desa, peningkatan pendapatan desa. Perlu memerhatikan muatan lokal.
- Tenaga Ahli :
  - a. Bahwa perlunya diatur berapa persen dana desa untuk modal BUMDes, persentasenya diatur di dalam Perda;
  - b. Bahwa mengenai permodalan BUMDes harus jelas diatur dalam rancangan Perda;
  - c. Analisa usaha yang bisa dijalankan BUMDes;
  - d. Ketetapan gaji;
  - e. Pengurus BUMDes yang bersaudara dengan Kades menjadi permasalahan.
- DPMD TPP Kemendes yang memberikan masukan :
 

Masukan dalam konsideran Permendes 4/2015 soal gaji dan Permendes 15/2021 besaran gaji diatur.
- Sekretaris Dewan yang memberikan masukan :



- a. Bahwa judul Perda yang dibuat mengenai BUMDes dan BUMDes Bersama;
  - b. Presentase mengenai APBDes yg digunakan untuk modal BUMDes tidak harus dimasukan karena tidak memiliki dasar dari Peraturan diatasnya;
  - c. Dapatkah camat mengaudit dana APBDes yang masuk ke BUMDes;
  - d. Masukan dalam Konsideran PP 46/2021,Permendes 3/2021, Permendes 4 2015 sebagai bahan kajian yang akan dimasukan dalam Perda.
- Komisi I DPRD Kab. Majalengka :  
Plan bisnis untuk BUMDes harus jelas, lalu untuk beberapa desa lebih banyak berperan Karang Taruna daripada BUMDEs misalnya mengenai pengelolaan limbah pabrik di Majalengka bagian utara dan Daerah Wisata di Majalengka bagian Selatan.
  - Banyak usaha yg dapat dikelola oleh BUMDes yang malah dikelola oleh Karang Taruna.
- C) Rapat dengar Pendapat Kedua Bersama DPRD Majalengka, Kepala Desa se- Kab. Majalengka, APDESI, dan Dinas terkait yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022



*Dokumentasi: Rapat dengar Pendapat Kedua Bersama DPRD Majalengka, Kepala Desa se- Kab. Majalengka, APDESI, dan Dinas terkait.*



*Dokumentasi: Rapat dengar Pendapat Kedua Bersama DPRD Majalengka, Kepala Desa, APDESI, dan Dinas terkait.*

Adapun Hasil Survey Tersebut:

- UPK menolak untuk beralih menjadi BUMDes bersama dengan alasan sudah berbadan hukum.
- Masukan Permendes no 15 Tahun 2021 kedalam Konsideran
- UPK yang telah beralih menjadi BUMDesMa Sindang, sukahaji, jati tujuh.
- Ketua APDESI Kabupaten Majalengka:
  - a. Dasar UPK bisa menjadi badan hukum?
  - b. UPK menjadi asset siapa dan pelaporannya kemana?
  - c. Menindaklanjuti keberadaan UPK.
  - d. Rujukan Pasal 73 PP 11/2021
- Desa Leuwimunding: Alokasi dari SHU UPK tidak masuk ke Desa.
- Kemendes:
  - a. MOU dimasukan kedalam Perda, perihal MOU antara Desa dengan BUMDes terkait pengelolaan asset Desa.
  - b. Pembubaran BUMDes atau Kepailitan
  - c. Penyelesaian permasalahan BUMDes yang dinyatakan pailit dapat dibubarkan
  - d. Syarat ketua BUMDes (apakah PNS bisa menjadi ketua)
  - e. Gaji diamanatkan pada Permendes Nomor 3
  - f. Pelibatan inspektorat (pengawasan dana desa termasuk BUMDes) dalam Perda.
- Kades Wangkelang Suherman:
  - a. UPK beraktifitas di kegiatan simpan pinjam



- b. UPK jangan sampai menjadi saingan dengan BUMDes
- c. UPK sudah keluar dari jalur tujuan dibentuknya
- d. Perda Mengatur setiap BUMDes agar tujuannya memperbaiki ekonomi desa
- Kades Karyamukti:
  - a. UPK ketuanya selalu sama dari generasi ke generasi
  - b. Siapa yang memeriksa UPK?
  - c. Peminjaman ke UPK harus mendapat persetujuan Kades
  - d. Masih banyak BUMDes yg mandeg, terkait masalah dana Desa yang diberikan untuk BUMDes (anggapannya dana Hibah bukan merupakan pinjaman).
- a. Kades Pageraji : Untuk kecamatan maja UPK sudah bertransformasi menjadi BUMDesMa.
- b. Kades Kecamatan Sukahaji: UPK mau tidak mau harus menjadi BUMDesMa
- Kades Panden Kidul:
  - a. Adanya penyertaan modal bukan hanya dari APBDes tapi dari pemerintah daerah juga melalui MOU
  - b. Pelatihan untuk para pengurus BUMDes
  - c. Perda dibuat agar BUMDes menjadi mandiri dan sejahtera
  - d. Harus ada kearifan lokal untuk menjadikan BUMDes yang mandiri dan sejahtera, khawatir dana desa berhenti
  - e. Perda lebih mengatur untuk memberantas kemiskinan
- Desa Ganggang Sari kecamatan Sokanda :
  - a. Anggaran sulit untuk mengumpulkan, dana yang sangat minim untuk mengelola BUMDesMa
  - b. Kesulitan membentuk BUMDesMa karena anggaran yang terbatas
- Kades Argamukti : Terkait BUMDesMa, pembuatan kegiatan bersama (pembuatan pasar desa) dibawah naungan BUMDesMa atau kegiatan yang berpotensi membentuk desa atau membantu desa yang tidak memiliki potensi dan Lebih mengenai kegiatan usaha
- Gaji pengurus BUMDes mohon dimasukkan dalam Perda.

D) Rapat & Survey Bersama Dinas PMD dan Direktur BUM Des Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022



*Dokumentasi: Rapat & Survey bersama Dinas PMD dan Direktur BUM Des Kabupaten Majalengka*



*Dokumentasi: Rapat & Survey bersama Dinas PMD dan Direktur BUM Des Kabupaten Majalengka*

Adapun Hasil Survey Tersebut:

- BUMDes Cibereum yang memberikan masukan dan data berupa :
  - a. Bahwa pengelolaan BUMDes penyertaan modal 350jt(3x) dari Desa dan yang paling berjalan adalah usaha simpan pinjam, usaha ternak kambing rugi, mobil molen, pom mini kurang maksimal. Usaha simpan pinjam dengan jasa 1,5%. Menyetor keuntungan sebesar 40% ke PADes.;
  - b. Bahwa masih kurangnya kualitas SDM yang ada sehingga BUM Desa pun sulit untuk berkembang.
- BUMDes Pasir Muncang yang memberikan masukan dan data berupa :
  - a. Bahwa BUMDes memerlukan perhatian khusus dan insentif dari pemerintah pusat, daerah, dan yang terkait;

- b. Bahwa perlunya perlindungan hukum bagi pelaksanaan kegiatan BUM Desa dan juga Pengurus BUM Desa;
  - c. Bahwa lahan usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes haruslah hasil survey analisis;
  - d. Permudah bantuan permodalan perbankan dan non perbankan.
- BUMDes Sumber Kulon yang memberikan masukan dan data berupa:  
Bahwa perlunya bantuan terhadap usaha yang dijalankan BUMDes (kebutuhan bahan Baku).
- BUMDes Bilangsari yang memberikan masukan dan data berupa :
  - a. Berdiri secara Mandiri tanpa ada penyertaan modal dari desa;
  - b. Bergerak dibidang jasa sewa angkut dan perkebunan;
  - c. Legalitas lengkap;
  - d. Bekerja sama dengan Bank BNI;
  - e. Menyumbang PADes sebesar 1M (satu milyar rupiah);
  - f. Desa maju dan berkembang berkat BUMDes;
  - g. Gaji berjalan lancar, manajer 3jt, direktur 5jt, staff 2jt;
  - h. Bahan baku terutama Pupuk menjadi kendala.
- Ketua Forum BUMDes (BUMDes Banjaran) yang memberikan masukan dan data berupa :
  - a. Regulasi BUMDes terutama modal (pengajuan pembuatan BUMDes terlebih dahulu baru modal diberikan bukan sebaliknya);
  - b. Penuangan soal PADes (nilai persentase yang diserahkan kepada Desa);
  - c. Jenis usaha harus diatur dengan analisis usaha;
  - d. Modal harus dibagi untuk biaya operasional;
  - e. Jaminan kesejahteraan untuk pengurus BUMDes;
  - f. Mekanisme pergantian Ketua BUMDes (kebiasaan Kades ganti ketua BUMDes ganti).
- BUMDes Wangkelang yang memberikan masukan dan data berupa :
  - a. Bahwa dalam pembuatan rancangan Naskah Akademik, ,kajian empiris bisa diambil dari BUMDes yang sudah berhasil;
  - b. Bahwa kurangnya support dari Kades/Kuwu atau dari pihak terkait terhadap usaha BUMDes;
  - c. Bahwa SDM yang masih kurang perlu ditingkatkan dengan pola yg kreatif;
  - d. Bahwa kekuatan pimpinan menjadi pengaruh maka perlu diatur;

- e. Cara meningkatkan BUMDes untuk memajukan ekonomi Desa;
- f. Penyertaan modal harus diatur berapa persentasenya pertahun dan diwajibkan.
- Kemendes yang memberikan masukan dan data berupa :
  - a. Perlu adanya penetapan besaran Gaji (pokok, minimal, maksimal) untuk pengurus BUMDes disesuaikan dengan jenis usaha dalam rancangan Perda;
  - b. Kaji soal Gaji talangan bagi pengurus BUMDes;
  - c. Bahwa perlu diaturnya mengenai Double job ketua BUMDes jadi ASN, perangkat desa,dll. Apakah bisa?;
  - d. Penegasan Dasar Hukum BUMDes bekerjasama dengan pihak ketiga (swasta)?;
  - e. Muatan sanksi dalam Rancangan Perda.

E) Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bersama Keteua LPPM UNISBA



*Dokumentasi: Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bersama Ketua LPPM*



*Dokumentasi: Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bersama Ketua LPPM*

Adapun Hasil dari Pembahasan tersebut adalah :



- Bahwa Rancangan Naskah Akademik yang telah dibuat masih perlu disempurnakan kembali dan perlunya tambahan mengenai data-data kewilayahan;
- Membahas mengenai kewenangan daerah dalam membuat Peraturan Daerah mengenai BUM Desa;
- Membahas mengenai issue yang menjadi pokok permasalahan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah;
- Membahas mengenai UPK yang belum bertransformasi menjadi BUM Desa; Bersama maupun UPK yang sudah menjadi BUM Desa Bersama.

#### F) Kegiatan Focuc Group Disscussion



*Dokumentasi: Focus Group Disscussion Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah*



#### Adapun Hasil dari Kegiatan

- Bahwa Mengenai BUMDes dirancangan Kaperda BAB 18 , perubahan UPK diatur didalam surat keputusan Bupati, karena ada kepentingan bupati terhadap upknya. UPK menggugat ke MA,
- Disampaikan oleh Kadis PMD bahwa perubahan yang diharapkan mengenai pemberdayaan masyarakat sangat minim kebanyakan lari ke bandar dan rentenir. Mengahrapkan dengan adanya bumdes adanya intervensi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Diharapkan bumdes adalah ujung tombaknya. Faktanya bumdes seperti KPUD jaman dahulu. Penyertaan modal ke bumdes diambil lagi karena fungsi pengawasan sangat lemah karena fungsi pengawasan sangat penting sekali.
- Disampaikan oleh SEKDIS DPMD bahwa maksud dari pasal 28 dapat apakah tiap desa bisa membentuk atau tidak, asas pendirian yang didalamnya ada bumdes dan bumdes bersama pengen membuat umum



- Disampaikan oleh camat sumber jaya bahwa dapat sifatnya sunnah, tapi analogi ada urusan pemerintah yaitu absolut, concuren, ada 5 kriteria, yang sifatnya wajib adalah yang mandiri, kalau yang berkembang diwajibkan takutnya keberatan atau menjadi pilihan, pasal 20 ada bahasa dapat memberi kuasa sifatnya sunnah karena posisinya sangat tinggi, harus ada penegasan di pasal 20 ada dipasal 23, mungkin 5 tahun yang dibentuk ialah tim yang dibentuk. Pasal 23 menjadi pasal 20 ayat 2, pasal 30 huruf b jadi laporannya tahunan tersampaikan ke musdes apakah hasilnya tersampaikan oleh camat. Pasal 42 ayat 2 ada 2 penyertaan modal?, fakta yang terjadi penyertaan modal kebanyakan tanah dan bangunan, apakah kedepannya menjadi aset atau tidak.? Bagaimana status dan bagi hasil, pasal 58 apakkah hanya satu pilihan yaitu swakelola, atau ditambah dengan purchasing, pasal 80 ayat 2 kejelasan lebih lanjut keperaturan bupati harus ada kepastian dan kejelasan,
- Disampaikan oleh camat maja bahwa saran: bahwa pembentukan bumdes dan bumdesma berdasarkan hasil musyawarah yang mana 330 desa yang mana keberadaannya ada yang bagus ada yang tidak, tataran perencanaannya harus diperkuat, perdes ada ketidakketerikatan dengan bupati, paling tidak memberikan kontribusi, peran camat belum keliatan, pasal 80 ayat 2 ketentuan lebih lanjut diatur oleh perpup, siklus keuangan desa , mencoba kedalaman litigasi terhadap perdes mengenai anggaran dasar.POSISI CAMAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN BUMDES, MENGENAI KATA “ DAPAT ” ada dalil atau tidak. Grade desa tidak bisa jadi acuan atau rujukan untuk dapat atau tidaknya membentuk BUMDes.
- Disampaikan oleh camat.... bahwa menguatkan terhadap apa yang disampaikan grade penentuan, berharap BUMDES akan lebih mendongkrak sdm, jangan dibentuk bumdes dalam bentuk parsial lebih baik general aja. Ingin memllui perda ini desa WAJIB MEMILIKI BUMDES, hal kepengurusan di bumdes banyak kepengurusan metodenya pabalieut ada sistem keluarga. Apakah bisa di perda ii bisa membatsi itu. Banyak membahas bumdes dan bumdesma point dikonsideran tidak ada menjelaskan bumdesma, point c tambahkan bumdes bersma, bab 5 ditambah musyawarah antar desa.
- Disampaikan oleh camat kertajati bahwa kertajati merupakan daerah metro, bab 6 jenis usaha dinamika masyarakatnya sangat berbeda, berharap situasi terakomodir apa yang berkembang di kertajati.
- Disampaikan oleh Cinambul bahwa terkait pembagian laba penghasilan bumdes ada kegiatan kesehatan dan bencana., penyertaan modal pengelolaan sampah adanya bank sampah sehingga ada outcome keuntungan, membuat surat keputusan.

#### G) Rapat Penyusunan Dengan Pimpinan DPRD dan BapemPerda



*Dokumentasi: Rapat Penyusunan Dengan Pimpinan DPRD dan BapemPerda*



*Dokumentasi: Rapat Penyusunan Dengan Pimpinan DPRD dan BapemPerda*

Adapun Hasil dari Kegiatan Tersebut adalah :

- Disampaikan oleh Pak Zaini Dewan bahwa bab 4 tentang bumdes bersama ada aspirasi pasal 10 ayat 1 , apabila diwilayah tersebut ada suatu desa yang maju boleh tidak desa tersebut tidak ikut, kalau di merger buat apa karena desanya sudah maju;
- Disampaikan oleh Bapemperda bahwa terkait NA muatan lokal yang diakomodir hanya sedikit;
- Bahwa terkait data-data “majalengka” kurang detail;
- Bahwa terkait judul raperda perlu ditinjau kembali.

## **LAMPIRAN II**

### **Lampiran Absensi Kegiatan yang Telah Dilaksanakan**



A) Rapat Dengar Pendapat Pertama yang dihadiri oleh DPRD Kabupaten Majalengka, Camat, dan Dinas terkait di Kabupaten Majalengka.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MAJALENGKA  
 Kabupaten Majalengka  
 Alamat: Jalan KH. Abdul Halim No. 247 Telp. (0222) 21111  
 MAJALENGKA 45112

DAFTAR HADIR TAMU

Waktu : 08.00  
 Tempat : Ruang Rapat  
 Jumlah : 16  
 Absen : 0

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Camat	Camat	
2	Disdik	Disdik	
3	Disperindus	Disperindus	
4	Disperinduk	Disperinduk	
5	Disperinduk	Disperinduk	
6	Disperinduk	Disperinduk	
7	Disperinduk	Disperinduk	
8	Disperinduk	Disperinduk	
9	Disperinduk	Disperinduk	
10	Disperinduk	Disperinduk	
11	Disperinduk	Disperinduk	
12	Tahom	Disperinduk	
13	Disperinduk	Disperinduk	
14	Disperinduk	Disperinduk	
15	Disperinduk	Disperinduk	
16	Disperinduk	Disperinduk	

Dipindai dengan CamScanner

NO	DAFTAR	DAFTAR	
1	1. Jember	1. Jember	1
2	2. Jember	2. Jember	2
3	3. Jember	3. Jember	3
4	4. Jember	4. Jember	4
5	5. Jember	5. Jember	5
6	6. Jember	6. Jember	6
7	7. Jember	7. Jember	7
8	8. Jember	8. Jember	8
9	9. Jember	9. Jember	9
10	10. Jember	10. Jember	10
11	11. Jember	11. Jember	11
12	12. Jember	12. Jember	12
13	13. Jember	13. Jember	13
14	14. Jember	14. Jember	14
15	15. Jember	15. Jember	15
16	16. Jember	16. Jember	16
17	17. Jember	17. Jember	17
18	18. Jember	18. Jember	18
19	19. Jember	19. Jember	19
20	20. Jember	20. Jember	20
21	21. Jember	21. Jember	21
22	22. Jember	22. Jember	22
23	23. Jember	23. Jember	23
24	24. Jember	24. Jember	24
25	25. Jember	25. Jember	25
26	26. Jember	26. Jember	26
27	27. Jember	27. Jember	27
28	28. Jember	28. Jember	28
29	29. Jember	29. Jember	29

- B) Rapat Dengar Pendapat Kedua yang dihadiri oleh DPRD Kabupaten Majalengka, Kepala Desa, APDESI, dan unsur Desa lainnya di Kabupaten Majalengka.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**  
Alamat : Jalan KH. Abdul Halim No. 247 Telp. (0233) 281 094  
MAJALENGKA 45418

**DAERAH  
IKA**  
(0233) 281 094















































**DAFTAR HADIR TAMU**

HARI : Senin  
TANGGAL : 20 Mei 2022  
PUKUL :  
TEMPAT :  
ACARA :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Tatang Wiharna	Kepala Desa	1
2		KE Kasokandakel.	2
3	Wahyu Sudhono	Dinas	3
4	Fahri P. Pordana	DPRD	4
5	Aan Darmawan	Tanaga Abdi	5
6	Jhon 2	Imu	6
7	M. Bungamin Khan	KADOS	7
8	Dori Suherma.	Kuwu	8
9	D. A. Josin	KUWU	9
10	H. Enas Jumeida	KALIS	10
11	WIAHTE	KADES	11
12	P. Sampurnan	KADOS	12
13	Kurnandi	KADS	13
14	Kharang G.	KADES	14
15	Solih	Kader	15
16	Abe M	Kades	16

TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dipindai dengan CamScanner

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANDA TANGAN
17	Arelia Philandika	Konsultan Human		
18	Budi asalyu. S	Kades Bangsa		
19	Hj. Narmih Sumarmi	KADES		
20	DEMI BUDI	Konsultan Human		
21	Raymond Rochmadillah	"		
22	BUDI	KADES		
23	BUDI	Ket Dps APDS		
24	H. MARIAT AN	KADES BUKU		
25	A Roch	Sebutan APDS		
26	Ungi Kurnia	KADES		
27	Hj. SUSILO PURNAWATI. S	KADES		
28	Kep. Rajay?	KADES		
29	Audrey.	"		
30	KADES. H.	KADES		
31	DEDI. B	KADES		
32	Roman	Kades.		
33	EMAN	KADES		
34	A. DITIB	KADES		
35	H. MUHAMMAD cholid	KADES		
36	AGUS RUDIANW	KADES		
37	G. Haryon	Kades		
38	Srbahan	Kades		
39	Peter Supriatna	"		

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANDA TANGAN
40	<i>Edo Rahm</i>	<i>Kaz</i>	40 <i>[Signature]</i>	40 <i>[Signature]</i>
41	<i>Marwan Rohan</i>	<i>Koord. TAPM</i>	41 <i>[Signature]</i>	41 <i>[Signature]</i>
42			42	42
43			43	43
44			44	44
45			45	45
46			46	46
47			47	47
48			48	48
49			49	49
50			50	50
51			51	51
52			52	52
53			53	53
54			54	54
55			55	55
56			56	56
57			57	57
58			58	58
59			59	59
60			60	60
61			61	61
62			62	62

Dipindai dengan CamScanner

C) Rapat & Suvey bersama Dinas PMD dan Perwakilan BUM Des Kabupaten Majalengka.

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Rafael Purnama	Cimuncang	1
2	BUDI	Cimuncang-majalengka	2
3	Memei, Summa B. K.	Sindangpura	3
4	RIFA	DARSAHWANDI	4
5	ENDANG D	JATIWARUNG	5
6	ADWI-M-H	KONSULTAN HUKUM	6
7	Audin P	KONSULTAN HUKUM	7
8	Dem Ayu	—	8
9	M. Shaffar	—	9
10	Ryandhi Rachmawati	—	10
11	H. Egi H.S	DESA CIBUREUM	11
12	H. Tuti Sugianti	Desa. Karangpulang	12
13	H. Asma	KECAMBANG	13
14	DARYANU	SUMBER KOLON	14
15	Arie Juncang	Pasiruncang	15
16	Zulfitriar P.	Desa. Pasiruncang	16
17	Lili A. Remi	Panyingkiran	17
18	Diding	Subasari - Kaler	18
19	MIFTAH FIZZI	Haurseah	19
20	Uus M. Hurnan	Panyingkiran	20
21	Ang. S	Haurpuler	21
22	ATA LAMITA	Padayuh	22
23	AKHAR FL	—	23
24	ARIK P.	WANGKELANG	24
25	Ade M	MANIK	25
26	Dina K	Bunimanggi	26
27	Rosmiyati	"	27
28	Puri Puriyah	Kertabasuki	28
29	Vika	"	29
30	Deny E-S	Junklunat	30
31	Hidayat M.	Sukamukti	31

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Firman Sepatol	Ds. Mat. Ma	1
2	Asman, Dikarni	Ds. Cibatun, Cusabun	2
3	Eli Rendi	Ds. Panyamban-Nija	3
4	Picky, Conda P.	Ds. Patasah / Kerdaji	4
5	Endang	Talaga wetan	5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31

Dipindai dengan CamScanner

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Bandung, Agustus 2022

a/n Team Penyusun

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Islam Bandung  
LPPM UNISBA**

**Dr. EFIK YUSDIANSYAH, S.H., M.Hum.**

**Team Leader**